

# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

---

## KEBIJAKAN ANGGARAN UMUM (KUA) TAHUN 2017 - 2019

---



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Rencana anggaran tahun 2018 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Adapun sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### 4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Realisasi PAD 2 (dua) Tahun Terakhir  
Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Tahun 2018

No	URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	TAHUN 2017	RENCANA 2018
1	Pajak Daerah	31.523.819.462	32.480.985.449	30.659.000.000	34.000.000.000
2	Retribusi Daerah	13.410.490.650	63.764.882.916	24.113.813.910	14.621.402.500
3	Laba BUMD	13.060.829.257	13.013.670.038	14.730.999.779	15.000.000.000
4	Lain-lain PAD	154.503.000.56 0	172.068.610.56 7	160.543.475.72 1	164.290.380.72 1
<b>JUMLAH</b>		<b>212.498.139. 929</b>	<b>281.328.148.9 70</b>	<b>230.047.289.4 10</b>	<b>227.911.793.2 21</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan pendapatan Asli daerah ini adalah:

1. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
5. Kurangnya sarana/dukungan fasilitas operasional dalam rangka memberikan pelayanan.
6. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang dikelola pihak lain.
7. Belum optimalnya pemberdayaan asset daerah.

8. Belum optimalnya pola koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah.

Kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2018 adalah:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumberpendapatan asli daerah.
3. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
7. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain.
8. Meningkatkan pemberdayaan asset daerah.
9. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajakdaerah dan retribusi daerah kepada wajib pajakdaerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
10. Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - c. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada OPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
3. Penganggaran Lain - Lain PAD yang Sah:
  - a. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
  - b. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUDmempedomani

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

- c. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

#### 4.1.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang dominan. Realisasi dana perimbangan selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2017, dan rencana Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2  
Realisasi Dana Perimbangan 2 (dua) Tahun Terakhir,  
Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

No	URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	TAHUN 2017	RENCANA 2018
1	Dana Bagi Hasil	45.507.112.934	55.551.255.813	55.919.501.000	50.350.000.000
2	D A U	731.733.741.000	807.995.010.000	807.995.010.000	807.995.010.000
3	D A K	72.728.590.000	199.009.572.278	228.129.620.000	303.196.907.600
<b>JUMLAH</b>		<b>849.969.443.934</b>	<b>1.062.555.838.091</b>	<b>1.092.044.131.000</b>	<b>1.161.541.917.600</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
  - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan

Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Dalam hal

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018



ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018.

#### 4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah berupa dana penyesuaian dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan DBHCHT. Untuk prediksi pada tahun 2018, bantuan keuangan besarnya disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi serta memperhatikan realisasi tahun 2016, untuk bagi hasil pajak/retribusi didasarkan pada tahun sebelumnya..

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 2(dua) tahun terakhir tahun anggaran 2017, dan rencana Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2(dua) Tahun Terakhir, Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

No	TAHUN	JUMLAH
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	407.015.374.242
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	334.804.092.109
3	Anggaran Tahun Anggaran 2017	520.139.253.000
4	Rencana Tahun Anggaran 2018	557.235.513.000

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018. Mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
2. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.  
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
3. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

4. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

5. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

6. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara

pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

7. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

8. Pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun

Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan selama 2 (dua) tahun terakhir, Tahun 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4  
Realisasi Pendapatan Daerah 2 (dua) tahun terakhir, Tahun 2017,  
dan Rencana Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	1.469.782.958.105
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	1.678.688.079.170
3	Anggaran Tahun Anggaran 2017	1.842.230.673.410
4	Rencana Tahun Anggaran 2018*	1.946.698.213.821

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mempertimbangkan potensi yang ada maka rencana pendapatan daerah tahun 2018 sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5  
Proyeksi Pendapatan Daerah 2018

<b>No</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>RENCANA 2018 (Rp)</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.946.689.213.821</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>227.911.783.221</b>
	a Pajak Daerah	34.000.000.000
	b Retribusi Daerah	14.621.402.500
	c Hasil Pengelolaan Perusda dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.000.000.000
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	164.290.380.721
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.161.541.917.6</b>

		<b>00</b>
a	Dana Bagi Hasil (DBH)	50.350.000.000
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	807.995.010.000
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	303.196.907.600
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>557.235.513.000</b>
a	Pendapatan Hibah	1.350.000.000
b	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.000.000.000
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.000.000.000
d	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	212.433.790.000
E	Dana Desa	207.451.723.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.946.689.213.821</b>



#### **4.1.2. Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah**

Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya.
  - b. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
  - a. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
  - b. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
7. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
8. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan PAD.
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan umum belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 adalah:

- a. Mendukung pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah.
- b. Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, Aparatur Sipil Negara, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atau belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- d. Memenuhi kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa.
- e. Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan.

- f. Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok serta isu yang dihadapi daerah.
- g. Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Realisasi Belanja Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan belanja daerah pada setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah baik untuk belanja pegawai maupun pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.6  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah, Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

<b>TAHUN</b>	<b>BELANJA (Rp.)</b>
Realisasi Tahun Anggaran 2015	1.505.003.745.055
Realisasi Tahun Anggaran 2016	1.739.541.988.789
Anggaran Tahun Anggaran 2017	1.842.230.673.410
Rencana Tahun Anggaran 2018	2.068.279.666.739

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung*

Kondisi Belanja Daerah pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pengalokasian belanja daerah pada tahun 2018 karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait

dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan daerah dikelompokkan menjadi 2(dua) jenis, yaitu:

1. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.  
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Untuk tahun 2018 belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman pada PT SMI dan PT Bank Jateng yang dikaukan oleh PPK BLUD RSUD.

### 3. Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2018 tidak dialokasikan belanja subsidi dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.

### 4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Nomor Momor 40 Tahun 2017. yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

### 5. Belanja Bagi Hasil

Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### 6. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7. Belanja Tidak Terduga

Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua SKPD.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah tahun 2018 terkait dengan *belanja langsung* dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan (*target output* dan *outcomes*);
2. Belanja langsung dianggarkan pada setiap SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
  - a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.



Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## 2. BelanjaBarang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume

pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.

- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas

harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
  - 1) Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kecamatan/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 3. Belanja Modal

- a. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.
- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

### **4.2.3. Kebijakan**

#### **4.1.1.4. Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi dua urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib baik urusan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.068.279.666.739,00.

Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 4.7.

Tabel 4.7  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.175.310.181.187</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	699.031.825.192
2.1.2	Belanja Bunga	4.000.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	133.312.815.500
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.947.905.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	4.985.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	324.532.635.495
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>944.969.485.552</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.068.279.666.739</b>

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.946.689.213.821,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.068.279.666.739,00 maka terdapat defisit sebesar Rp121.590.452.918,00.

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan. dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2018 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).  
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2018 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 . SiLPA yang dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
2. Penerimaan pinjaman daerah.  
Pada tahun 2018 tidak direncanakan pinjaman daerah baru.
3. Pencairan Dana Cadangan  
Pada tahun 2018 akan dicairkan dana cadangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4. Penerimaan retensi  
Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2018 yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp174.590.452.918,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.8.

Tabel 4.8  
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2018

NO	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH
1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	144.590.452.918
2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000
2	Penerimaan Retensi	15.000.000.000



	JUMLAH	174.590.452.918
--	--------	-----------------

#### 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pembayaran retensi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018 adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD. Penyertaan modal dilakukan dalam rangka memenuhi amanat perda tentang penyertaan modal.

2. Pembayaran pokok hutang.

Pada tahun 2018 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI yang sekarang telah berpindah ke PT SMI guna pembangunan Pasar Legi Parakan dan pinjaman pada PT Bank Jateng Temanggung guna pembangunan RSUD 7 lantai yang dilakukan oleh PPK BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.

3. Pembayaran retensi.

Pada tahun 2018 dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp53.000.0000.000,00 sebagaimana tabel 4.9.

Tabel 4.9  
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2018

3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH (Rp)
-----	-------------------------------	-------------

3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000
3.2.4	Pembayaran Pokok Hutang	28.000.000.000
3.2.5	Pengeluaran Retensi	15.000.000.000
	JUMLAH	53.000.000.000

Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp121.590.452.918,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja.

## **BAB V PENUTUP**

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dalam rangka pelaksanaan visi dan misi daerah 2013-2018. Oleh karena itu, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 ini merupakan *budgetting system* yang disusun dalam rangka mendukung tahapan akhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018 tersebut.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tahun 2017, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 ini sebagai dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah dan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan sumber daya keuangan daerah, maka diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu alokasi anggaran/pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan perlu mempertimbangkan rencana target kinerja program dan kegiatan. Namun demikian dalam penentuan alokasi anggaran/pagu indikatif bersifat fleksibel dan mengikuti mekanisme/proses dalam pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan

penambahan atau pengurangan program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Temanggung, 2017

BUPATI TEMANGGUNG  
Selaku  
PIHAK PERTAMA,

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku  
PIHAK KEDUA,

**Drs. M. BAMBANG SUKARNO**

**M. SUBCHAN BAZARI**  
KETUA

**MATOKA, S. E.**  
WAKIL KETUA

**Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**  
WAKIL KETUA

**AKHMAD MASFUDIN**  
WAKIL KETUA

## **NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 903/ /2017

NOMOR : 172/ /2017

TANGGAL : 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. M. BAMBANG SUKARNO**  
Jabatan : Bupati Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32  
Temanggung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. a. Nama : **M. SUBCHAN BAZARI**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung
- b. Nama : **MATOKA, S. E.**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung
- c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung
- d. Nama : **AKHMAD MASFUDIN**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Temanggung,

2017

BUPATI TEMANGGUNG

selaku  
PIHAK PERTAMA,

**Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO**

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
selaku  
PIHAK KEDUA,

**M. SUBCHAN BAZARI**  
KETUA

**MATOKA, S. E.**  
WAKIL KETUA

**Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**  
WAKIL KETUA

**AKHMAD MASFUDIN**  
WAKIL KETUA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun 2018 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang merupakan Tahun V atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 tersebut telah memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran Negara dan Daerah adalah instrument untuk tujuan nasional dan daerah. Perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan pendekatan tematik holistic, yang artinya untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang dengan koordinasi berbagai Kementerian dan Lembaga. Serta Integratif, artinya kegiatan pembangunan direncanakan secara integrasi dan spasial, bahwa pembangunan direncanakan harus menunjuk lokasi.

Adapun target sasaran indikator makro pembangunan tahun 2018 dalam RKP adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh antara 5,4 sampai dengan 6,1 prosen.
2. Inflasi diperkirakan antara 2,5 sampai dengan 4,5.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas dengan RKP Tahun 2018, maka disusun rencana pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pembangunan tersebut sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sinkronisasi tersebut harus dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018 dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana

pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018 adalah:

- 1) memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan;
- 2) memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- 3) memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- 4) memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

## **1.3. Dasar Penyusunan**

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;

56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RKPD**

#### **2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018**

Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD tahun 2013-2018 dan merupakan kelanjutan dari fokus pembangunan tahun 2017. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 berfungsi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dengan demikian perlu adanya sinkronisasi dan kesamaan gerak antara tujuan pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Kebijakan pembangunan Daerah tahun 2018 diarahkan untuk VISI: “TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”.

Dengan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan



pemerintahan daerah dan pembangunan daerah harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama dan sinergis, terlebih di tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu: "BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG". Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan keberlanjutan dari fokus pembangunan tahun sebelumnya dan sekaligus berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan pembangunan Nasional tahun 2018 diarahkan untuk memwujudkan **VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.**

Dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun agenda prioritas Nasional NAWA CITA pada Tahun 2018 yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Selain mendukung kebijakan pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 juga selaras dengan kebijakan

pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dimana Arah Prioritas pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang berdimensi kewilayahan;
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 adalah:

- 1) Pertanian modern yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi

Sebagai daerah agraris Kabupaten Temanggung melihat bahwa sektor pertanian berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi. Keterkaitan antara produk hulu (pertanian) dan produk hilir (industri) menjadi sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik dalam budidaya maupun **pengolahan hasil/penanganan pasca** panen perlu dioptimalkan, demikian pula peran lembaga ekonomi produktif guna meningkatkan daya saing.

Klasterisasi dan pengembangan kelompok usaha menjadi salah satu pendorong dalam mewujudkan daya saing daerah yang sehat. Pengembangan kawasan ini dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada disektor padat karya ini.

Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan meningkatkan penetrasi produk unggulan daerah dalam rangka memperluas pasar yang dilaksanakan secara simultan, terintegrasi, dan adanya jaminan keberlanjutan produk.

Peningkatan penggunaan bibit/benih unggul di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk-produk pertanian. Disamping itu diversifikasi jenis tanaman dan diversifikasi produk industri juga diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan usaha. Peningkatan produk tidak akan lepas dari kapasitas SDM pengelola dan lembaga pendukung seperti koperasi dan lainnya, terus ditingkatkan dengan pelatihan dan stimulan modal.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai daerah agraris, Pariwisata berbasis alam dapat menjadi salah satu sektor yang diunggulkan. Dengan kelebihan tersebut dan didukung dengan produk unggulan daerah pariwisata dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat menjadi salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

## **2) Pengurangan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Salah satu cara pengurangan angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan pembangunan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut adalah pangan (raskin, rastra), pendidikan (bantuan siswa miskin), kesehatan (BPJS, JKT), air minum (PSAB, PAMSIMAS), Sanitasi (IPAL, SLBM) dan perumahan (RTLH).

Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat pula menjadi cara mengurangi angka kemiskinan. Perkuatan ekonomi kerakyatan ini dapat dilaksanakan dengan cara perkuatan kelembagaan dan memperluas jaringan kemitraan serta stimulant berusaha. Perkuatan ekonomi kerakyatan ini dapat

dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga atau perusahaan baik secara langsung maupun dengan pengembangan dan peningkatan kemitraan perusahaan dengan pemerintah/masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

### 3) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur yang merata dan dalam kondisi yang baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan mobilisasi sehingga daya saing ekonomi akan meningkat.

Kewenangan penanganan jalan masih menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Kedepan perlu disempurnakan regulasi yang mengatur kewenangan penanganan infrastruktur jalan ini dapat diperjelas. Dengan semakin jelasnya kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pembangunan jalan beserta bangunan/sarana pendukungnya.

Infrastruktur lain yang tak kalah penting adalah sarana dan prasarana irigasi. Irigasi memegang peranan vital dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan produktivitas pangan. Pengembangan jaringan baru, **pemeliharaan jaringan** dan peningkatan kapasitas jaringan diharapkan akan mendukung program ketahanan pangan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Guna mempertahankan ketersediaan air maka upaya konservasi lingkungan khususnya lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan posisi geografis kabupaten Temanggung yang berada di daerah hulu. Untuk itu fungsi kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dapat dipertahankan sesuai dengan rencana peruntukannya.

Kebutuhan dasar manusia yang dapat dipenuhi dari pembangunan infrastruktur adalah papan (perumahan), air

minum dan sanitasi. Dengan demikian pembangunan dan penyediaan sarana prasarana kawasan perumahan dan pemukiman menjadi penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan masih adanya kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Temanggung.

#### **4) Peningkatan Kesehatan**

Salah satu indikator kesehatan yang sekaligus menjadi kebutuhan dasar adalah air bersih dan sanitasi. Penetrasi program pada kedua hal tersebut masih perlu ditingkatkan karena hal tersebut sangat mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan terlaksananya PHBS maka beberapa indikator kesehatan akan tercapai. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan maka pengembangan sarana dan prasarana kesehatan beserta pendukungnya masih sangat diperlukan. Distribusi tenaga kesehatan, paramedic yang ada menjadi satu pekerjaan rumah bagi Kabupaten Temanggung. Hal tersebut tidak lepas dari permasalahan masih kurangnya tenaga kesehatan yang ada dan bersedia bertugas di Kabupaten Temanggung. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan peran jaminan kesehatan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem dan mekanisme pelayanan kesehatan terkait dengan jaminan kesehatan masih harus disosialisasikan secara masif yang diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

#### **5) Peningkatan kualitas Pendidikan**

Pemerintah mempunyai tugas mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang didukung dengan sumber daya pendidikan yang handal. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi pelaku pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilaksanakan dengan wajib belajar 12 tahun. Hal lain yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan distribusi tenaga pendidik dengan

mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Disamping itu peningkatan kualitas dan kompetensi dari tenaga pendidik harus dilaksanakan.

## **6) Tata Kelola Pemerintahan**

Dengan diundangkannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan. Pembagian peran yang lebih jelas antara Pemerintah Daerah dan Desa akan mempercepat laju pembangunan. Pembagian peran baik dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun pembiayaan dapat menjadi salah satu opsi hambatan dalam pembangunan khususnya dalam hal kewenangan penanganan dan keterbatasan anggaran. Tentu saja hal ini membutuhkan suatu regulasi lanjutan yang dapat mendorong terlaksananya pembagian peran tersebut. Dengan pembagian peran tersebut kapasitas Pemerintahan Desa juga dapat di tingkatkan.

Organisasi perangkat daerah yang baru dan didukung dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga akan menjadi faktor utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Disisi lain peningkatan kapasitas PNS juga tetap dibutuhkan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan baik dalam untuk penjenjangan maupun teknis guna menunjang kinerja.

Guna menunjang terwujudnya tata kelola yang baik maka penerapan *e-government* menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan *e-government*. Persyaratan, prosedur dan mekanisme pelayanan terhadap masyarakat di berbagai urusan harus jelas dalam bentuk regulasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

Salah satu perwujudan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa. Suksesnya

pemilukada dan pilkades tersebut menjadi salah satu tolok ukur kedewasaan dalam berdemokrasi. Disamping itu peran serta dari masyarakat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sehingga diharapkan dapat berlanjut dalam penentuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu Strategis selanjutnya menjadi dasar dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2013-2018.

Adapun strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas  
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
<b>Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan</b>					
1	Peningkatan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dan peternakan	1	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian/ perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan
		2	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/ peternakan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/ peternakan



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018				
2	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		sektor peternakan						
		3	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk Pertanian dan memperbesar akses pemasaran	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				
		4	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian dan pencegahan hama dan penyakit	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				
	3	Peningkatan Kualitas kelembagaan petani dan SDM Penyuluhan	5	Meningkatkan produktivitas tembakau					
			6	Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi produksi hasil peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan			
	4	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan	8	Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur pendukung pertanian (jalan usaha tani dan pengelolaan embung)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	7	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas kelembagaan petani dan SDM penyuluhan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan	Program Pemberdayaan Petani
						Program Pengembangan Data/Data Base			
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan									
Program Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani dan pola hubungan pemerintah									

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
	Peternakan				
5	Peningkatan Pengembangan Kawasan Agropolitan	9	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengelolaan kawasan agropolitan yang sudah terbentuk	Program Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis
6	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan	10	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Perikanan khususnya penggunaan benih unggul ikan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		11	Meningkatkan produktivitas perikanan di perairan umum		
		12	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk olahan Perikanan yang didukung dengan pengembangan akses pemasaran produk perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
				Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		
7	Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	13	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
8	Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata	14	Mengembangkan Kawasan Agrowisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata
		15	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta event pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata		
		15	Meningkatkan pembinaan		

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
			pengelolaan destinasi wisata dan kemitraan pariwisata		
9	Peningkatan Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	16	Meningkatkan pengembangan Industri kecil dan UMKM yang berbasis pertanian dan komoditas unggulan daerah lainnya	Program Industri Kecil dan Menengah	Program Industri Kecil dan Menengah
10	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	17	Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan pasar daerah sebagai salah satu Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Program Pengelolaan Pasar Daerah
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
					program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya
					Program Pembinaan Pedagang
11	Peningkatan Daya Saing Produk	18	Meningkatkan nilai ekspor produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta pembinaan usaha informal	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
				Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan
12	Peningkatan Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)	19	Meningkatkan perlindungan atas konsumen dan sengketa konsumen terhadap produk yang beredar	Perlindungan Konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
13	Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM	20	Meningkatkan Kualitas dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
					Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan	21	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
<b>Misi 2: Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</b>					
1	Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	1	Meningkatkan penanganan PMKS dan penanganan RTLH	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program pembinaan anak terlantar	Program pembinaan anak terlantar
2	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi sosial lainnya dalam menangani PMKS	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dan trauma.
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	3	Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
				Program pencegahan dan kesiapsiagaan	Program pencegahan dan kesiapsiagaan
				Program tanggap darurat dan logistik	Program tanggap darurat dan logistik
4	Peningkatan	4	Meningkatkan	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
				Program	Program

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018</b>
	Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran	5	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui upaya peningkatan penempatan pencari kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
6	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	6	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat	7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi	8	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018</b>
9	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9	Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		10	Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak		
10	Peningkatan kesetaraan gender	11	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang responsif gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
11	Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	12	Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	13	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
13	Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga	14	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Prestasi dan Atlit Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
					Program peningkatan peran serta kepemudaan
14	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	15	Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan
15	Peningkatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	16	Meningkatkan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16	Peningkatan Promosi Seni dan Cagar Budaya	17	Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
					Program Pengembangan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
17	Peningkatan Sarana Budaya dan Kebudayaan	18	seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pemasaran Wisata
					Program Pengembangan Kemitraan
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
18	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	19	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan
19	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	20	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
				Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
20	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	21	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana kebakaran melalui upaya meningkatkan luasan pelayanan, waktu tanggap kebakaran dan penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran		
<b>Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan</b>					
1	Peningkatan aksesibilitas Insfrastruktur	1	Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan	Program Pembangunan Jalan dan	Program Pembangunan Jalan dan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
	bagi pengembangan ekonomi	2 dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Jembatan	Jembatan
				Program Pengembangan Prasarana Perkotaan
				Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
			Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	
2	peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	3 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
			Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
3	Peningkatan kualitas bangunan instansi pemerintah	4 Meningkatkan kelayakan bangunan-bangunan pemerintahan berupa pelaksanaan pemugaran bangunan instansi pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembinaan Konstruksi
4	Peningkatan Rumah Sehat dan Layak Huni	5 Meningkatkan Rumah yang sehat dan Layak Huni melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan layanan air minum, sanitasi pemukiman yang	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
			layak dan penyediaan sarana dan prasarana umum permukiman		
5	Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya	6	Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya melalui penyusunan dokumen tata ruang, pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus (RTH dan Pedestrian)	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
				Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar	Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar
6	peningkatan Pengelolaan Persampahan	7	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	8	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	9	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral terutama pemanfaatan sumber energi alternatif terbarukan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
9	Peningkatan Transportasi Masyarakat yang Memadai	10	Meningkatnya transportasi masyarakat yang memadai melalui uji kendaraan, meningkatnya keselamatan angkutan dan	Program peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
10	Peningkatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	11	Meningkatkan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah	Fasilitas LLAJ	Fasilitas LLAJ
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Terminal
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
					Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
					Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas
					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
11	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	12	Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
<b>Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal</b>					
1	Peningkatan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan	1	Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penanganan kenakalan siswa didik	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal (pendidikan menengah pindah kewenangan prov)
				Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018</b>
2	Peningkatan aksesibilitas pendidikan anak usia dini	2	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini)	Program pendidikan anak usia dini	Program pendidikan anak usia dini
3	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar	3	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar, pemberian beasiswa, dan bantuan siswa miskin	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
4	Peningkatan aksesibilitas pendidikan	4	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan nonformal melalui pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan di masyarakat	Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal
5	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini	5	Meningkatkan pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, dan SMP, MTs,	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
6	Peningkatan kualitas pendidikan dasar	6	Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1 khususnya di tingkat TK/RA dan SMP/MTs, serta pemenuhan kualifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
7	Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan	7	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap Jumlah Tenaga Kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, penilik sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
8	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	8	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan kebutuhan	Program Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan anak usia dini
				Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
				Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal
<b>Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat</b>					
1	Peningkatan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu	1	Meningkatkan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
2	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penemuan, Penanganan dan Pengendalian Penyakit, serta kewaspadaan adanya potensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
			KLB		
3	Peningkatan Gizi Masyarakat	3	Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita dan penduduk miskin	Perbaikan Gizi Masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat
4	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar termasuk dengan pengawasan obat dan makanan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan) Program Pengawasan Obat dan Makanan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan) Program Pengawasan Obat dan Makanan
5	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan	5	Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan manajemen kesehatan	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
6	Peningkatan Lingkungan Sehat	6	Meningkatkan Lingkungan Sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air	Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya. Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD
				Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengembangan Lingkungan Sehat
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
			bersih, dan penggunaan jamban keluarga		
7	Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga	7	Meningkatkan pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
8	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana	8	Meningkatkan jangkauan pelayanan keluarga berencana	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
				Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
				Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Program Pelayanan Kontrasepsi
<b>Misi 6: Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</b>					
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Peningkatan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
			peraturan perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Administrasi Kepegawaian	Program Administrasi Kepegawaian
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
3	Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4	Peningkatan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
5	Peningkatan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah	5	Meningkatkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah dan pengembangan pengelolaan asset yang dimiliki daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Peningkatan	6	Meningkatkan	Program	Program

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
	Tertib Pengelolaan Kearsipan		Tertib Pengelolaan Kearsipan secara baku	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	7	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
8	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	8	Meningkatkan ketersediaan SOP, ketepatan waktu, dan penanganan pengaduan masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
9	Peningkatan Investasi	9	Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi dan dukungan iklim investasi yang memadai	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
10	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	10	Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan peminjaman buku koleksi perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
11	Peningkatan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	11	Meningkatkan Kualitas Data Statistik Daerah dan data bahan perencanaan pembangunan	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
12	Peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi	12	Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang		Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
					Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
				program pengembangan informasi dan komunikasi	program pengembangan informasi dan komunikasi



<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018</b>
			publik melalui berbagai media yang ada		
13	Peningkatan Pengelolaan e-Government	13	Meningkatkan Pengelolaan e-Government pada pemerintah daerah dan pemerintah desa	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

*Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018*



### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN ASUMSI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

Untuk memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Temanggung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018, maka perlu berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Pada bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2018.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Daerah tahun 2013-2018. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung di tahun 2018 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global.

#### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor riil serta pengaruh kondisi perekonomian global akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sedikit melambat dengan angka perkiraan 5,06. Pertumbuhan ekonomi tersebut sedikit melambat dari tahun 2015 diangka 5,17

dan sama dengan kondisi tahun 2014, yaitu 5,06. Namun secara umum belum bisa kembali ke kondisi perekonomian seperti tahun 2011 yang mencapai 6,09.

Perekonomian Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural berupa pola konsumsi masyarakat kelas menengah yang cenderung masih banyak menggunakan barang impor; daya saing yang relatif rendah; serta permasalahan infrastruktur dan konektivitas yang sedang dalam proses perbaikan. Krisis perekonomian global yang masih belum sepenuhnya pulih (terutama di negaranegara mitra dagang utama Indonesia) masih berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor akibat lemahnya permintaan negara tujuan utama ekspor.

Perbaikan regulasi dan peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menjadi faktor penarik investasi di Kabupaten Temanggung. Perbaikan kinerja perekonomian (yang meningkatkan daya beli) yang disertai dengan inflasi yang stabil diharapkan akan mendorong kenaikan konsumsi masyarakat Kabupaten Temanggung di tahun 2017. Namun dengan kondisi musim yang diperkirakan tidak begitu menunjang sektor pertanian dan dengan penyelenggaraan Pemilukada di Tahun 2018, dimungkinkan pemilik modal akan lebih menahan diri untuk berinvestasi maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung di tahun 2017 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,00% - 5,03%.

Tabel 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung

No	Tahun	LPE
1	2011	6.09
2	2012	4,27
3	2013	5,20
4	2014	5,06
5	2015	5,17
6*)	2016	5,06
7**)	2017	5,00 - 5,03

Sumber :Bappeda Kabupaten Temanggung, 2016

\*) (data sementara, data diolah)\*\*) angka proyeksi (data diolah)

Indikator perekonomian daerah yang lain adalah Laju **Inflasi**. Inflasi Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,42 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 2,72. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipicu oleh penurunan harga minyak dunia. Selain itu penurunan inflasi juga disebabkan oleh terjaganya pasokan komoditas strategis dan terjaganya distribusi komoditas strategis.

Tabel 3.2  
Inflasi Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Inflasi
1	2011	2,42
2	2012	4,73
3	2013	7,01
4	2014	7,81
5	2015	2,74
6	2016	2,42
7 <sup>**</sup> )	2017	3,20

Sumber :Bappeda Kab. Temanggung, 2016

<sup>\*\*</sup>) angka proyeksi (data diolah)

Inflasi tahun 2017, diperkirakan naik menjadi 3,20 jika dibandingkan tahun 2016. Hal tersebut karena pengaruh rencana kenaikan tarif dasar listrik, perkiraan efek pelaksanaan pemilukada, perkiraan naiknya nilai tukar rupiah sebagai pengaruh perekonomian global.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Kabupaten Temanggung di tahun 2016diperkirakan sebesar 2,22 atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 1,50. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa peluang kerja yang ada belum dapat memenuhi angkatan kerja yang ada.

Tabel 3.3  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung

No	Tahun	TPT
1	2011	3,54

2	2012	3,39
3	2013	4,67
4	2014	3,19
5	2015	1,50
6*)	2016	2,22
7**)	2017	3,25

Sumber :Bappeda Kab. Temanggung, 2016

\*) (data sementara, data diolah)\*\*) angka proyeksi (data diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2017, diperkirakan naik menjadi 3,25. Hal tersebut karena pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yang berpengaruh terhadap pemenuhan kesempatan kerja.

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018**

Kondisi perekonomian daerah tahun 2018 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2018 adalah:

1. Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor *administered price* seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika terjadi perubahan pada dua hal tersebut akan berpotensi meningkatkan nilai inflasi.
2. Kondisi pengelolaan pasca panen hasil pertanian yang belum optimal terutama di komoditas unggulan daerah.
3. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kabupaten Temanggung merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal.
4. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan.

Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.

5. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017) yang masih sangat rendah, hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Temanggung di tahun 2018 antara lain:

1. Posisi Kabupaten Temanggung yang strategis, yang dilalui jalur provinsi sangat potensial mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah.
2. Rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kab. Temanggung akan menambah akses investor masuk ke wilayah Kabupaten Temanggung.
3. Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terutama untuk komoditas unggulan yang terus dipromosikan ke luar negeri, diantaranya adalah Kopi.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Temanggung serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 maka prospek perekonomian daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,04-5,07. Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan angka perkiraan Tahun 2017.
2. Inflasi diperkirakan akan berada di kisaran 4,7. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan angka perkiraan Tahun 2017. Hal

ini terutama diakibatkan oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik dimana kebijakan pemerintah yang secara bertahap terus mengurangi subsidi.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi 2,15 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan angka perkiraan Tahun 2017. Upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi dan pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Temanggung.



## **NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 173.1/09/2018

NOMOR : 172/409/2018

TANGGAL : 20 Agustus 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. SUDARYANTO, M.Si.**  
Jabatan : Pj. Bupati Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32  
Temanggung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. a. Nama : **M. SUBCHAN BAZARI**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung
- c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung
- d. Nama : **AKHMAD MASFUDIN**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Temanggung, 20 Agustus

2018

BUPATI TEMANGGUNG

selaku  
PIHAK PERTAMA,

**Drs. SUDARYANTO, M. Si.**

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
selaku  
PIHAK KEDUA,

**M. SUBCHAN BAZARI**  
KETUA

**MUH AMIN, S. Ag**  
WAKIL KETUA


**Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**

WAKIL KETUA


**AKHMAD MASFUDIN**

WAKIL KETUA

**RANCANGAN**  
**KEBIJAKAN UMUM APBD**  
**(KUA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2018**



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
(KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Perencanaan Tahun 2019 merupakan tahun transisi, karena diluar periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019.

Rencana pembangunan daerah disusun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat. Guna menselaraskan kepentingan dimaksud, maka diperlukan kebijakan terkait dengan penganggaran daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019 memuat gambaran umum RKPD, kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019 akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019 adalah:

- 1) memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan;
- 2) memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- 3) memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- 4) memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

## **1.3. Dasar Penyusunan**

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;



21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;

54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RKPD**

#### **2.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2019**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2019. Perencanaan Tahun 2019 merupakan tahun transisi RPJMD 2013-2018, sekaligus tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019.

RKPD Tahun 2019 memuat rancangan isu strategis, kerangka ekonomi daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. RKPD Tahun 2019 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Mengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang

penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi.

Pada RKPD Tahun 2019, identifikasi masalah dikategorikan pada beberapa kelompok, yaitu kelompok bidang Infrastruktur; Ekonomi; Pembangunan Manusia; dan Pemerintahan. Dari hasil identifikasi tersebut kemudian disimpulkan ke dalam 4 (empat) kelompok bidang, meliputi :

## **1. Kelompok Bidang Pembangunan Manusia**

### **a. Bidang Pendidikan**

- 1) Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan rendah dengan indikator Indeks Pendidikan, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah;
- 2) Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih rendah sebesar 6,52 %.
- 3) Belum terpenuhinya sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- 4) Kurangnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya sejak usia dini;
- 5) Kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan masih banyak yang belum sesuai standart;
- 6) Sarana Prasarana pendidikan sebagian besar belum memenuhi standart;
- 7) Penguatan pendidikan karakter untuk membekali para siswa agar berakhlak mulia, peka terhadap lingkungan, berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan, berdisplin, ulet, empati, etos kerja dan kerjasama yang baik;
- 8) Pendidikan juga harus menekankan kepada pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan siswa sekolah.
- 9) Masih rendahnya akses pendidikan berhubungan dengan jarak antara pemukiman penduduk dan lokasi lembaga pendidikan yang relatif jauh jika ditempuh dengan jalan kaki.

- 10) Adanya fasilitas pendidikan yang daya tampungnya tidak dimanfaatkan secara optimal, sedangkan di wilayah lain terdapat lembaga pendidikan yang kekurangan daya tampung.
- 11) Kualitas pendidikan relatif masih rendah, dan terdapat kesenjangan kualitas pendidikan baik antar wilayah, antar status satuan pendidikan, maupun antar mata pelajaran.
- 12) Sarana dan prasarana pendidikan sebagian besar belum memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Sarpras Pendidikan sebagian telah rusak, dan ketinggalan jaman.
- 13) Banyaknya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- 14) Dari aspek kualitas di SD Negeri kekurangan guru PNS, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, sedangkan di SMP kekurangan guru PNS pada mata pelajaran tertentu.
- 15) Kekosongan tenaga pendidik baik tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah maupun penjaga sekolah.
- 16) Kurangnya pemahaman guru terhadap kriteria keberhasilan proses pembelajaran, dan masih menerapkan metode dan model-model pembelajaran yang konvensional, dan monoton.
- 17) Perlunya peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Kurangnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup, Prevalensi Balita Gizi Buruk (0-60 Bulan).
- 2) Masih adanya kasus kematian ibu (AKI) sebesar 67,45/100.000 KH pada tahun 2017, walaupun masih dibawah target Jawa Tengah sebesar 116,34/100.000 KH dan dibawah target nasional sebesar 226/100.000 KH.

- 3) Masih adanya kasus kematian bayi (AKB) sebesar 13,2/1.000 KH pada tahun 2017.
- 4) Belum optimalnya pencapaian perbaikan gizi masyarakat, utamanya bagi balita;
- 5) Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan terhadap penyakit-penyakit menular;
- 6) Masih dijumpai kawasan kumuh dan lingkungan yang tidak sehat akibat masyarakat belum menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 7) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu rutin memeriksakan diri ke Puskesmas atau membawa bayi ke Posyandu dan sebagainya.
- 8) Belum optimalnya dalam melakukan pelayanan kesehatan dilihat dari realisasi indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin mencapai 100 %, Cakupan Pelayanan Nifas mencapai 97,76 %, Cakupan Pelayanan Anak Balita 92 %;
- 9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan sekitar dan tempat-tempat umum;
- 10) Belum optimalnya pengawasan peredaran obat dan makanan.
- 11) Adanya potensi kerawanan pangan dan gizi, akibat masih tingginya jumlah penduduk miskin;

c. Bidang Perpustakaan

- 1) Belum optimalnya Kesadaran dan Minat Budaya Baca, terutama Pengunjung Perpustakaan;
- 2) Masih ada Perangkat Daerah yang belum menerapkan sistem arsip secara baku;

d. Bidang Sosial

- 1) Disabilitas yang jumlahnya relatif sedikit tersebar hampir di seluruh wilayah nampak belum mendapat perhatian yang cukup, utamanya yang berada jauh dari pusat kota Temanggung.
- 2) Perlunya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan agar program- program dan penanganan

kemiskinan melalui pendekatan pembangunan kewilayahan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan indikator capaian yang terukur;

- 3) Belum tercukupinya Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan indikator Rumah Tidak Layak Huni;
- 4) Masih perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin yang termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak;
- 5) Perlindungan Sosial rendah, antara lain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perlindungan sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
- 6) Penanganan orang-orang miskin yang termasuk sebagai penyandang masalah kesejahteraan social.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Belum optimalnya Pemberdayaan Responsif Gender;
- 2) Kurang terpenuhinya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, terutama Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kurang optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, dalam Penerbitan E-KTP, Pelayanan Akte Kelahiran tepat waktu.

## **2. Kelompok Bidang Ekonomi**

a. Bidang Tenaga Kerja

- 1) Belum terpenuhinya perluasan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja;
- 2) Masih tingginya pengangguran terbuka;
- 3) Jumlah setengah penganggur masih lebih besar dengan angka pengangguran terbuka;

b. Bidang Koperasi dan UKM

- 1) Lemahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi yang aktif;
- 2) Masih terbatasnya akses permodalan;
- 3) Terbatasnya kemampuan SDM pengelola;

c. Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- 1) Terbatasnya akses wilayah pemasaran;



- 2) Belum optimalnya sarana promosi produk;
- 3) Terbatasnya kemampuan akses usaha;
- 4) Rendahnya nilai tambah produksi.

d. Bidang Penanaman Modal

- 1) Rendahnya Iklim Investasi;
- 2) Kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada;
- 3) Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor;
- 4) Belum ditetapkannya Standart Operasional Prosedur Pelayanan yang baku;
- 5) Perlunya kemudahan dan insentif Pelayanan pengurusan perijinan;
- 6) Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi;
- 7) Perlunya kreativitas dan inovasi promosi penanaman modal.

e. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

- 1) Rendahnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata;
- 2) Belum mantapnya kelembangaan kepariwisataan;
- 3) Terbatasnya destinasi wisata;
- 4) Belum optimalnya penanganan kebudayaan;

f. Bidang Pertanian

- 1) Ketahanan Pangan antara lain Pola Pangan Harapan, Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita dan Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita belum tercukupi;
- 2) Rendahnya Produktivitas Pertanian;
- 3) Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat konversi lahan;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan yang tidak terpakai di rumah tangga untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan;
- 5) Tingginya fluktuasi harga beberapa komoditas sayuran, seperti: cabe, tomat, dan bawang merah;

- 6) Pola konsumsi pangan masyarakat kurang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
  - 7) Beredarnya pangan yang mengandung zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, anti gumpal), dan berbahaya di pasaran, termasuk lingkungan sekolah;
  - 8) Produk pangan segar hasil pertanian belum terbebas dari cemaran zat kimia (pestisida).
- g. Bidang Pertanian-Peternakan  
Rendahnya Produktivitas dan kualitas Peternakan terutama Ternak Besar dan Ternak Kecil;
- h. Bidang Perikanan
- 1) Tingkat Konsumsi Ikan rendah;
  - 2) Produktivitas ikan rendah.
- i. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Perlunya perencanaan penanganan infrastruktur jalan yang lebih komprehensif
  - 2) Kualitas infrastruktur jalan, jembatan, Tata Ruang, dan Sanitasi Pemukiman belum sesuai standar dan aturan yang ada;
  - 3) Perlunya penambahan jaringan jalan baru;
  - 4) Kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya juga harus menjadi perhatian, terutama dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
  - 5) Belum optimalnya pengendalian tata ruang;
- j. Bidang Perumahan dan Pemukiman
- 1) Perlunya program perbaikan kampung karena diperkirakan masih banyak permasalahan perumahan dan permukiman;
  - 2) Perlunya meningkatkan peranserta masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya;
  - 3) Masih adanya kawasan kumuh.
- k. Bidang Pertanahan

Masih banyaknya tanah bengkok yang dipakai untuk fasilitas umum belum terselesaikan penyelesaian alas haknya.

l. Bidang Perhubungan

Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan belum tercukupi sesuai standart;

m. Bidang Komunikasi dan Informatika

Lemahnya Kualitas Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi Teknologi Informasi Terintegrasi;

n. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Rendahnya kualitas lingkungan hidup;
- 2) Belum optimalnya jangkauan layanan sampah.

o. Bidang Sosial Kebencanaan

- 1) Kapasitas Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana masih rendah.
- 2) Perlunya peningkatan kuantitas desa siaga bencana;
- 3) Perlunya revitalisasi infrastruktur seperti prasarana dan sarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim penghujan.

### **3. Kelompok Bidang Pemerintahan**

- a. Perlunya peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah;
- b. Perlunya peningkatan kinerja pendapatan daerah;
- c. Belum terwujudnya penempatan ASN sesuai Kompetensi;
- d. Perlunya peningkatan kualitas manajemen pemerintahan desa;
- e. Perlunya perhatian lebih terhadap angka kriminalitas dan Indeks; Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- f. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik;
- g. Perlunya komitmen terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, dapat diketahui adanya isu strategis di Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2016 adalah 67,60 dengan kategori sedang.
2. Jika dilihat dari komponen pembangun IPM di atas, Angka Harapan Hidup adalah sebesar 75,39 tahun (kategori baik), sedangkan Angka rata-rata lama sekolah adalah 6,55 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 11,89 tahun (kategori sangat rendah) dan Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan adalah Rp. 8,593 juta/tahun (kategori rendah).
3. Jumlah kasus kematian bayi pada Tahun 2017 di Kabupaten Temanggung adalah 137 kasus, sedangkan kematian ibu adalah 7 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya upaya pembangunan di bidang kesehatan, baik lewat cara promotif, preventif maupun kuratif. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2017 adalah sebesar 13,20/1.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Ibu Tahun 2017 adalah 67,45/100.000 KH. AKB Kabupaten Temanggung belum memenuhi angka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)*, sebanyak 12/1.000 KH. Sedangkan AKI Kabupaten Temanggung telah memenuhi target SDG's sebanyak 70/100.000 KH untuk AKI.
4. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2012 sampai 2016 turun dari 12,32% menjadi 11,60%, dengan kata lain penduduk miskin berkurang sebanyak 7.100 jiwa. Sampai Tahun 2018 ini, masih terdapat 87,09 ribu jiwa penduduk Kabupaten Temanggung yang hidup di bawah garis kemiskinan.
5. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Temanggung berkurang 8.091 unit selama tiga tahun (Tahun 2015 sampai 2017), dan saat ini masih terdapat 28.762 unit RTLH yang harus ditangani.
6. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah 5,00 %, angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 5,28 % dan Nasional sebesar 5,02 %. Jika dilihat selama 4(empat) tahun terakhir, ekonomi Temanggung tumbuh dengan kecenderungan

pertumbuhan yang melambat dari 5,2 % pada Tahun 2013 menjadi 5,0 % pada Tahun 2017.

7. Pendapatan perkapita penduduk dengan pendekatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung meningkat dari Rp. 16,34 juta/tahun pada Tahun 2012 menjadi Rp. 23,29 juta/tahun adalah Rp.23,29 juta/tahun pada Tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, pendapatan perkapita ini lebih rendah dibanding keduanya. Tahun 2017, pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 32,10 juta/tahun, sedangkan nasional adalah sebesar Rp. 47,96 juta/tahun.
8. Masih fluktuatifnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura serta produktivitas ternak di Kabupaten Temanggung mengindikasikan masih terjadinya kegagalan panen, adanya konversi lahan pertanian menjadi perumahan dan lainnya, serta belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk budi daya pertanian dan perikanan di Kabupaten Temanggung.
9. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Temanggung sampai Tahun 2017 baru mencapai 0,42 hari atau setara dengan 10 jam, artinya wisatawan yang datang ke Kabupaten Temanggung pulang ke daerahnya atau langsung menuju ke daerah lain pada hari yang sama, artinya wisatawan tersebut tidak menginap di Kabupaten Temanggung. Dengan banyaknya potensi wisata di Kabupaten Temanggung, lama tinggal ini mestinya dapat ditingkatkan didukung dengan peningkatan sarana prasarana di objek wisata dan disertai keberadaan moda transportasi yang nyaman serta fasilitas akomodasi yang memadai.
10. Dari total 739,127 km jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdapat 82,16 % jalan dalam kondisi baik (mantap) sampai Tahun 2017, masih terdapat 17,84% atau setara dengan 131,877 km jalan kabupaten dalam kondisi rusak.
11. Dari total 335 unit jembatan kabupaten, terdapat 90,15 % jembatan kabupaten berkondisi baik sampai Tahun 2017, masih ada 9,85 % atau 33 unit jembatan kabupaten dalam kondisi rusak.

12. Dari total 577 Daerah Irigasi (DI) kabupaten, masih terdapat 16,12% atau 93 DI yang belum berfungsi baik dan perlu penanganan.
13. Diantara 149 desa rawan bencana di Kabupaten Temanggung, telah dibentuk 20,81 % atau 31 desa/kampung siaga/tangguh bencana sampai Tahun 2017, masih terdapat 118 desa rawan bencana yang perlu ditingkatkan pemahamannya tentang upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi pengurangan resiko bencana.
14. Persentase rumah tinggal dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung sampai Tahun 2017 adalah 82,67 %, atau dengan kata lain masih ada 43.142 unit rumah yang belum memiliki akses air minum yang layak. Sedangkan persentase rumah tinggal dengan sanitasi layak adalah 80,06 %, atau dengan kata lain masih terdapat 49.641 rumah yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.
15. Masih diperlukannya pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi, hal ini terlihat dari total 266 desa, sampai Tahun 2017 masih terdapat 150 desa yang belum terhubung internet pada jaringan Dinkominfo. Tidak hanya infastruktur jaringan, namun lebih jauh di Kabupaten Temanggung masih diperlukan pengembangan sistem informasi pendukung e-governance.
16. Masih perlunya upaya perbaikan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terlihat dari capaian Nilai SAKIP sampai Tahun 2017 bernilai CC (kategori memadai). Hal ini mengandung arti bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya agar ke depan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Temanggung dapat meningkat menjadi bernilai B(kategori baik), bernilai A (kategori sangat baik) bahkan bernilai AA (kategori memuaskan).
17. Pentingnya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan isu penting dalam rangka peningkatan kemampuan, peningkatan kinerja dan pelayanan menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka RKPD Tahun 2019 ini memuat sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja pembangunan daerah dan indikasi rencana program pembangunan

daerah Tahun 2019 yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2013 –2018 maupun permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPd Tahun 2019 ini mendasarkan pada isu strategis dan permasalahan yang dianalisis dari data kondisi eksisting pada tahun 2017 serta mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Kelompok Pembangunan Manusia; 2) Kelompok Sumber Daya Alam, infrastruktur dan ekonomi; dan 3) Kelompok Pemerintahan.

### **1. Tujuan dan Sasaran Kelompok Pembangunan Manusia**

Kelompok Pembangunan Manusia dengan tujuan : meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal, mempunyai 7 (tujuh) sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat;
- b. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga;
- c. Meningkatnya kesadaran minat budaya baca dan penataan arsip secara baku;
- d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin dan pelayanan perlindungan sosial;
- f. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan
- g. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

### **2. Tujuan dan Sasaran Kelompok Ekonomi**

Kelompok Bidang Ekonomi dengan tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, mempunyai 15 (lima belas) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan;
- b. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- c. Meningkatnya produktivitas peternakan;

- d. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan;
- e. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian;
- f. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
- g. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
- h. Meningkatnya investasi;
- i. Meningkatnya kesempatan kerja;
- j. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan kebudayaan;
- k. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur;
- l. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- m. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan dan sistem informasi terintegrasi;
- n. Meningkatnya kualitas lingkungan; dan
- o. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

### **3. Tujuan dan Sasaran Kelompok Pemerintahan**

Kelompok pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, mempunyai 10(sepuluh) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Meningkatnya pendapatan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatnya sistem pengawasan yang profesional;
- e. Terwujudnya peraturan perundangan di daerah yang tepat waktu;
- f. Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur;
- g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- h. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- j. Meningkatnya wawasan dan nilai kebangsaan.



## **2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019**

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### **1. Kelompok Pembangunan Manusia**

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Pembangunan Manusia mempunyai 13(tiga belas) program prioritas yaitu:

- a. Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Program peningkatan akses pendidikan SD;
- c. Program peningkatan mutu pendidikan SD;
- d. Program peningkatan akses pendidikan SMP;
- e. Program peningkatan mutu pendidikan SMP;
- f. Program pembinaan kepemudaan;
- g. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
- h. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan;
- i. Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah;
- j. Program upaya kesehatan masyarakat;
- k. Program peningkatan keselamatan ibu;
- l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak;
- m. Program perbaikan gizi masyarakat;
- n. Program penanganan fakir miskin;
- o. Program perlindungan dan jaminan sosial;
- p. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- q. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; dan
- r. Program perlindungan hak perempuan dan anak;

### **2. Kelompok Ekonomi**

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Ekonomi mempunyai 11(sebelas) program prioritas yaitu :

- a. Program peningkatan ketahanan pangan;
- b. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, dan agribisnis tanaman pangan;
- c. Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak;

- d. Program pengembangan budidaya perikanan;
- e. Program pengembangan industri;
- f. Program pengembangan perdagangan;
- g. Program pengembangan koperasi dan UKM;
- h. Program peningkatan iklim investasi;
- i. Program perluasan kesempatan kerja;
- j. Program pengembangan kepariwisataan;
- k. Program pengelolaan kebudayaan.
- l. Program penyelenggaraan jalan;
- m. Program penyediaan sanitasi dan pemukiman;
- n. Program fasilitasi pertanahan;
- o. Program pengelolaan lalu lintas;
- p. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan teknologi informasi;
- q. Program pengembangan data statistik daerah;
- r. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- s. Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup;
- t. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; dan
- u. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

### **3. Kelompok Pemerintahan**

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Pemerintahan mempunyai 16 (enam belas) yaitu:

- a. Program perencanaan pembangunan daerah;
- b. Program penelitian, pengkajiandan evaluasi kebijakan kelitbangan;
- c. Program peningkatan pendapatan daerah;
- d. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- f. Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik;
- g. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
- i. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;

- j. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- k. Program pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, dan informasi desa;
- l. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- m. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil;
- n. Program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan
- p. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Keterkaitan antara sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dapat diketahui sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.1.**  
**Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
<b>1. Kelompok Pembangunan Manusia</b>			
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Program peningkatan akses pendidikan SD
Indikator Tujuan:			Program peningkatan mutu pendidikan SD
			Program peningkatan akses pendidikan SMP
			Program peningkatan mutu pendidikan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
Indek Pembangunan Manusia			SMP
Angka Kemiskinan	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Indek Pembangunan Kepemudaan	Program pembinaan kepemudaan
		Presentase prestasi olahraga	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
	Meningkatnya kesadaran minat budaya baca dan pengelolaan arsip secara baku	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
		Cakupan penerapan arsip secara baku	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Program peningkatan keselamatan ibu
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
		Prevalensi balita gizi buruk (0-60 bl)	Program perbaikan gizi masyarakat
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin dan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persentase rumah tidak layak huni	Program penanganan fakir miskin
		Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
		Indeks pemberdayaan gender (IDG)	
Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan		Program perlindungan hak perempuan dan anak	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
		anak	
2. Kelompok Ekonomi			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah  Indikator Tujuan: Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program peningkatan ketahanan pangan
		Tingkat ketersediaan energi per kapita	
		Tingkat ketersediaan protein per kapita	
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, dan agribisnis tanaman pangan
	Meningkatnya produktivitas peternakan	Produktivitas ternak sapi	Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak
		Produktivitas ternak ayam pedaging	
	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	Tingkat konsumsi ikan	Program pengembangan budidaya perikanan
	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian	Kontribusi sektor perindustrian	Program pengembangan industri
		Persentase UKM aktif	
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan	Program pengembangan perdagangan
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Program pengembangan koperasi dan ukm
	Meningkatnya investasi	Laju investasi	Program peningkatan iklim investasi
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Program perluasan kesempatan kerja
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan kebudayaan	Pertumbuhan jumlah wisatawan	Program pengembangan kepariwisataan	
	<i>Lenght of stay</i> (lama tinggal wisatawan)		
	Indek pelestarian	Program	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
		budaya	pengelolaan kebudayaan
	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur	Indek Infrastruktur wilayah	Program penyelenggaraan jalan
		Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Program penyediaan sanitasi pemukiman
		Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	Program Fasilitasi Pertanahan
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Angka kecelakaan lalu lintas	Program pengelolaan lalu lintas
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan dan sistem informasi terintegrasi	Nilai keterbukaan informasi publik pada badan publik	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan teknologi informasi
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	Program pengembangan data statistik daerah
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Indeks kualitas udara	
		Indeks kualitas tutupan lahan	Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup
		Persentase pelayanan sampah perkotaan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
<b>3. Kelompok Pemerintahan</b>			
Tujuan :	Meningkatnya	Tingkat konsis-	Program

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas	kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan	tensi program pembangunan daerah	perencanaan pembangunan daerah
		Persentase hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti	Program penelitian, pengkajiandan evaluasi kebijakan kelitbangan
	Meningkatnya pendapatan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program peningkatan pendapatan daerah
		Opini pemeriksaan BPK	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik
		Nilai EKPPD	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya sistem pengawasan yang profesional	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah
	Terwujudnya peraturan perundangan di daerah yang tepat waktu	Persentase RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA tepat waktu sesuai prolegda	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
Indikator Tujuan : Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Indek kepuasan masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata nilai IDM
Persentase desa yang berpredikat mandiri dan maju			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase penerbitan e-KTP	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
		Persentase kepemilikan akte kelahiran	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
		Cakupan penegakan PERDA dan PERBUP	
		Cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Indeks demokrasi Indonesia di Kabupaten Temanggung	Program pengembangan wawasan kebangsaan



### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN ASUMSI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah misalnya kebijakan sektor moneter maupun *administered price*. Selain itu dipengaruhi juga oleh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.


Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan, dan isu strategis, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sektor potensial untuk mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, dan sektor lain yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam penciptaan kesempatan kerja. Kondisi ekonomi daerah Tahun 2017, perkiraan Tahun 2018 dan 2019 dijabarkan sebagai berikut.

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1  
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2012-2016



Sumber : Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari grafik di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,21 % dan terendah pada tahun 2012 sebesar 4,27 %. Kondisi tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan dan sektor industri makan minum. Laju pertumbuhan ekonomi Temanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.  
 Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional  
 Tahun 2012-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	4,27	5,34	6,03
2013	5,20	5,11	5,56
2014	5,03	5,27	5,02
2015	5,21	5,44	4,79
2016	5,00	5,28	5,02
2017	5,02*	5,27	5,07
2018 *	5,03	5,35	5,50
2019 *	5,05	5,40	5,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018\* Data prediksi Bappeda

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Begitupun prediksi angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 hingga

2019 diperkirakan akan meningkat terus namun masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

### b. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Kabupaten Temanggung yang diukur berdasarkan besaran PDRB tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar Rp23,29 Trilyun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp17,42 Trilyun. Tiga lapangan usaha utama yaitu kategori Industri Pengolahan (26,83 %), kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,27 %) dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20,35 %) menjadi kategori penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Temanggung. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.  
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 - 2016 (persen)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,93	26,57	25,58	25,75	25,27
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,78	0,83	0,88	0,89
C	Industri Pengolahan	25,13	25,50	26,47	26,55	26,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
F	Konstruksi	4,47	4,37	4,48	4,64	4,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,20	20,99	20,72	20,33	20,35
H	Transportasi dan Pergudangan	4,11	4,18	4,17	4,26	4,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,51	1,47	1,53	1,58
J	Informasi dan Komunikasi	1,41	1,39	1,38	1,25	1,22
K	Jasa Keuagandan Asuransi	3,03	3,07	3,14	3,19	3,28
L	Real Estate	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,32	0,32	0,33	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,64	2,93	2,90	2,88
P	Jasa Pendidikan	4,22	4,53	4,63	4,56	4,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,02	1,08	1,08	1,08
R,S,T,U	Jasalainnya	1,76	1,82	1,90	1,85	1,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2014 sedikit bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat

dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2014 sampai 2016 yang lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Kontribusi kelompok dengan tiga kategori lapangan usaha primer (lapangan usaha kategori A dan B) pada tahun 2016 yaitu kelompok lapangan usaha yang mengandalkan sumber daya alam memberikan sebesar 26,17 %. Sementara itu kontribusi kategori lapangan usaha sekunder (lapangan usaha kategori C, D, E dan F) yaitu kelompok lapangan usaha yang memproduksi barang memberi andil sebesar 31,59 %.

Sedangkan kontribusi di kelompok kategori lapangan usaha tersier (lapangan usaha kategori G sampai dengan kategori U) yaitu lapangan usaha yang bergerak di bidang produksi jasa, memberikan kontribusi sebesar 42,24 %. Penyumbang terbesar kelompok lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi (20,35 %).

Pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 5,00 % lebih lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 5,21 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,01 %. Sedangkan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami perlambatan terbesar yaitu menjadi 5,12 %. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.  
Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Tahun 2010 - 2016 (%)

Lapangan Usaha		201 2	201 3	201 4	201 5	201 6
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	1,80	- 1,87	4,6 5	3,30
B	Pertambangan dan Penggalian	- 3,77	2,08	3,55	2,6 2	5,09
C	Industri Pengolahan	4,90	6,44	8,04	5,6 0	5,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,1 4	7,08	4,45	-2,68	5,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	- 2,58	- 2,25	1,98	2,0 7	3,43

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Konstruksi	11,37	4,13	4,68	8,50	5,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,73	5,84	7,68	3,51	5,02
H	Transportasi dan Pergudangan	10,82	11,41	5,32	7,88	6,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,64	4,14	5,20	6,76	5,61
J	Informasi dan Komunikasi	11,82	7,62	13,30	8,10	5,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,06	6,09	8,48	6,77	8,01
L	Real Estate	4,34	8,52	6,48	6,97	5,81
M,N	Jasa Perusahaan	7,74	13,85	9,72	8,11	5,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,78	1,91	0,16	5,00	2,77
P	Jasa Pendidikan	18,75	8,97	9,86	6,17	6,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,24	6,79	12,51	5,42	7,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,79	10,02	9,20	2,86	7,28
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,27	5,20	5,06	5,17	5,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2017.

### c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya *output* barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB per kapita. Dengan penduduk pertengahan tahun 2016 di Kabupaten Temanggung sebanyak 752.509 jiwa maka didapatkan nilai PDRB perkapita Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sebesar Rp.23.290.715,47. Untuk melihat

perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.  
PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya  
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	16.337.377,85	7,83	14.819.032,60	3,21
2013	17.882.505,18	9,46	15.438.137,93	4,18
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.597.662,68	9,36	16.742.910,81	4,25
2016	23.290.715,47	7,84	17.422.775,86	4,06


Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp 23.290.715,47 atau naik 7,84 % dari tahun sebelumnya. Selama periode 2012-2016 telah terjadi peningkatan PDRB perkapita sebesar 42,56 % yaitu dari Rp16.337.377,85 pada tahun 2012 menjadi Rp23.290.715,47 pada tahun 2016.

Grafik di bawah ini menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010.

Grafik 3.2  
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung  
Tahun 2012 - 2016



Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

#### d. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak

stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Perkembangan harga barang dan jasa di Kabupaten Temanggung selama tahun 2016 tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Pada tahun 2016 secara tahunan (*year on year*) angka inflasi Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 2,42 %, lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 yang mengalami inflasi sebesar 2,74 %. Angka inflasi Kabupaten Temanggung tahun 2016 ini hampir sama jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah tahun yang sama yaitu sebesar 2,36 % dan lebih kecil dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 3,02 %.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan inflasi selama 10 tahun terakhir untuk lingkup Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah maupun Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5  
Perkembangan Laju Inflasi



## Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional 2007-2019

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2007	6,89	6,24	6,59
2008	12,36	9,55	11,06
2009	4,16	3,32	2,78
2010	7,35	6,88	6,96
2011	2,42	2,68	3,79
2012	4,73	4,24	4,3
2013	7,01	7,99	8,33
2014	7,81	8,22	8,36
2015	2,74	2,73	3,35
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,65	4,07
2018 *	4,00	3,32	3,74
2019 *	4,00	3,00	3,42

*Sumber: IHK dan Inflasi Kabupaten Temanggung Tahun 2016\*Prediksi Bappeda*

Jika diamati angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2007 - 2016 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja.

Inflasi tahun 2016 terjaga karena kondisi perekonomian cukup stabil dan tidak ada kebijakan dari pemerintah yang mengakibatkan gejolak kenaikan harga. Di tahun 2017 inflasi masih terjaga di kisaran 3 persen. Hingga tahun 2018 dan 2019 diperkirakan tingkat inflasi masih rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Implikasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Rencana anggaran tahun 2019 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Adapun sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### 4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan peningkatan pendapatan

daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Terjadi beberapa kendala yang dialami dalam upaya meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:

- a. belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat *line item budgeting*;
- b. Belum patuhnya SKPD pengelola pendapatan daerah dalam menentukan target pendapatan sesuai dengan data potensi;
- c. terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- d. belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- e. kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
- g. belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Proyeksi PAD dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan dari masing-masing sumber pendapatan, dimana proyeksi kenaikan terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah sedangkan yang terkecil berasal dari peningkatan pajak daerah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan

ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
3. Penganggaran Lain - Lain PAD yang Sah:  
Penganggaran lain-lain PAD yang sah harus berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan potensi yang ada.

#### **4.1.1.2 Dana Perimbangan**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
  - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu

Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran

2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau

dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

#### 2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

#### 3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

#### **4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah berupa dana penyesuaian dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan DBHCHT.



Untuk prediksi pada tahun 2019, bantuan keuangan besarnya disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi serta memperhatikan realisasi tahun 2017, untuk bagi hasil pajak/retribusi didasarkan pada tahun sebelumnya.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019. Mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
2. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2019 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

4. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan

daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

5. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

6. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau

pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

7. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

8. Pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Optimalisasi pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- b. Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah;
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sampai dengan tahun 2019, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya. Sedangkan

untuk pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sangat tergantung dari besaran yang akan dibagikan ke daerah.

Untuk tahun 2019, rencana Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing komponen pendapatan daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dari sisi pendapatan daerah diprediksikan sebesar Rp2.094.141.804.469,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp220.731.035.323,00 Dana Perimbangan sebesar Rp1.333.048.758.146,0 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp540.362.011.000,00. Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebagaimana table berikut.

Tabel 4.1.  
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.094.141.804.469</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>220.731.035.323</b>
1.1.1	Pajak Daerah	38.300.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	9.309.186.000
1.1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019
3		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.527.849.323
1.2	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.333.048.758.146</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	45.080.117.330
1.2.2	Dana alokasi umum	793.801.136.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	494.167.504.816
1.3	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>540.362.011.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	86.450.000.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	18.750.000.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	159.680.000.000
1.3.5	Dana Desa	213.042.611.000

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Namun demikian, rencana pendapatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas, sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional dan daerah, besaran dana transfer dari pemerintah serta transfer dana dari pemerintah provinsi baik berupa dana bagi hasil maupun bantuan keuangan.

#### **4.1.2. Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah**

Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.

2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya.
  - b. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
  - a. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
  - b. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
7. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
8. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan PAD.
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan umum belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta



menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 adalah:

- a. mendukung pencapaian sasaran dan program prioritas pembangunan daerah;
- b. memenuhi kewajiban pemenuhan pelayanan dasar;
- c. mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah;
- d. memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja gaji dan tunjangan pegawai;
- e. memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- f. memenuhi kebutuhan daerah berkenaan dengan belanja kegiatan yang bersifat strategis, penting, dan mendesak;
- g. berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi daerah;
- h. berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- i. mendukung kegiatan pelaksanaan pemilihan Legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
- j. melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta dalam rangka percepatan pembangunan desa.

Tingginya belanja tidak langsung bukan menggambarkan rendahnya belanja yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, mengingat belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil secara riil diperuntukkan bagi masyarakat maupun desa dalam kerangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 secara lengkap terinci pada tabel berikut.

Tabel 4.2  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Rencana Tahun 2019

<b>TAHUN</b>	<b>BELANJA (Rp)</b>
Realisasi Tahun Anggaran 2016	1.678.688.079.170,00
Realisasi Tahun Anggaran 2017	1.842.230.673.410,00
Anggaran Tahun Anggaran 2018	1.736.004.039.620,00
Rencana Tahun Anggaran 2019	2.161.946.646.779,00

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2019.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD/tunjangan kinerja harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemberian tambahan penghasilan pegawai ini juga mendasarkan pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Untuk tahun 2019 tidak terdapat anggaran belanja bunga.

## 3. Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2019 tidak dialokasikan belanja subsidi dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.

## 4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Nomor Momor 40 Tahun 2017. yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

## 5. Belanja Bagi Hasil

Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## 6. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7. Belanja Tidak Terduga

Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua Perangkat Daerah.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah tahun 2019 terkait dengan belanja langsung dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan (*target output* dan *outcomes*);
2. Belanja langsung dianggarkan pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Belanja Pegawai

- a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

#### 2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN,

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
  - 1) Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kecamatan/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 3. Belanja Modal

- a. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

### **4.2.3. Kebijakan**

#### **4.1.1.1. Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi dua urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib baik urusan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.161.946.646.779,00.

Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.137.301.946.267</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	730.487.673.892
2.1.2	Belanja Bunga	0
2.1.4	Belanja Hibah	47.591.700.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.932.112.500
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	4.835.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	335.955.459.875
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.024.644.700.512</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.161.946.646.779</b>

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp2.094.141.804.469 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.161.946.646.779,00 maka terdapat defisit sebesar Rp67.804.842.310,00.

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan. dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2019 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).  
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2019 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 . SiLPA yang dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
2. Penerimaan pinjaman daerah.  
Pada tahun 2019 tidak direncanakan pinjaman daerah.
3. Pencairan Dana Cadangan  
Pada tahun 2019 2019 tidak direncanakan dana cadangan.
4. Penerimaan retensi  
Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2019 yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp82.804.842.310,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4  
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2019

NO	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH
1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67.804.842.310
2	Pencairan Dana Cadangan	0
2	Penerimaan Retensi	15.000.000.000
	JUMLAH	82.804.842.310

#### 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pembayaran retensi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 adalah pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp15.000.0000.000,00 sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5.  
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2019

<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
3.2.5	Pengeluaran Retensi	15.000.000.000
	JUMLAH	15.000.000.000

Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp67.804.842.310,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja.



## **BAB V PENUTUP**

Tahun 2019 merupakan tahun transisi, karena di luar periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019. Rencana pembangunan daerah disusun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat. Guna menselaraskan kepentingan dimaksud, maka diperlukan kebijakan terkait dengan penganggaran daerah.

Oleh karena itu, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 ini merupakan *budgetting system* yang disusun dalam rangka mendukung pencapaian target RPJP Daerah. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tahun 2017, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019 ini sebagai dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019. Tahun 2019 juga merupakan tahun pertama penerapan/pelaksanaan integrasi antara *e-planning* dan *e-budgeting*.

Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah dan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, maka diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan yang

merupakan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu alokasi anggaran/pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan perlu mempertimbangkan rencana target kinerja program dan kegiatan. Namun demikian dalam penentuan alokasi anggaran/pagu indikatif bersifat fleksibel dan mengikuti mekanisme/proses dalam pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Temanggung, 20 Agustus

2018

BUPATI TEMANGGUNG  
Selaku  
PIHAK PERTAMA,

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku  
PIHAK KEDUA,

**Drs. M. BAMBANG SUKARNO**

**M. SUBCHAN BAZARI**  
KETUA

**MUH. AMIN, S. Ag**

WAKIL KETUA

**Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**

WAKIL KETUA

**AKHMAD MASFUDIN**

WAKIL KETUA

**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN ASUMSI DASAR**  
**PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

**3.1. Indikator Ekonomi Makro Daerah**

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi, PDRB Perkapita, Indeks Perkembangan PDRB, Indeks Berantai Perkembangan PDRB Sektoral, Inflasi, Indeks Harga Komposit, Pengeluaran riil Perkapita, Indeks Ketimpangan Antar Wilayah, Ketimpangan Individu dan Investasi.

**a. Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 3.1  
PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 - 2014

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %
2010	5.069.020,30	12,58	2.409.386,40	4,31
2011	5.603.983,71	10,55	2.521.439,02	4,65
2012	6.198.351,81	10,61	2.648.488,46	5,04
2013	6.915.876,33	11,58	2.781.320,87	5,02
2014	7.679.241,74	11,04	2.917.973,80	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Pada tahun 2014 besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Temanggung secara agregat sebesar 7.679.241,74 juta rupiah. Dengan angka sebesar itu menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 6.915.876,33 juta rupiah sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 11,04 persen. Pertumbuhan PDRB Atas dasar harga berlaku sebesar 11,04 persen belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB Atas dasar harga konstan tahun 2000. Berdasarkan PDRB Atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2014 sebesar 4,91 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,02 persen.

Dari Tabel di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku adalah tahun 2010 yang mencapai 12,58 persen, sedangkan

pertumbuhan terendah 10,55 persen terjadi pada tahun 2011. Sedangkan untuk PDRB Atas dasar harga konstan tampak bahwa pertumbuhan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung turun 0,02 persen dari tahun sebelumnya dan di tahun 2014 pertumbuhannya kembali turun menjadi 4,91 persen.

Tabel 3.2.  
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung Jawa Tengah  
dan Nasional Tahun 2010 - 2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2010	4,31	5,84	6,10
2011	4,65	6,01	6,46
2012	5,04	6,34	6,23
2013	5,02	5,81	5,78
2014	4,91	5,42*)	5,02*)

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,42 persen. Demikian juga bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung masih lebih rendah. Hal ini terjadi karena perekonomian Kabupaten Temanggung adalah perekonomian agraris. Sehingga jika kontribusi produksi pertanian turun secara signifikan maka dimungkinkan pertumbuhannya juga akan mempunyai kecenderungan untuk turun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel di atas.

**Tabel 3.3.**  
**Pertumbuhan Ekonomi per Sektor**  
**Tahun 2010 – 2014 (persen)**

Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	3,66	0,70	5,11	2,48	2,49
2. Pertambangan dan Penggalian	-5,76	-6,58	-9,44	2,09	3,39
3. Industri Pengolahan	3,78	6,28	4,36	6,36	5,19
4. Listrik dan Air Bersih	8,86	5,76	9,14	7,42	4,87
5. Bangunan	2,80	5,31	8,21	5,23	5,43
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	3,74	4,74	4,50	7,03	7,58
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,20	9,72	4,92	5,61	5,68
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush	4,10	7,37	5,75	9,75	7,51
9. Jasa-jasa	7,29	8,18	5,61	4,41	5,00
Pertumbuhan PDRB	4,31	4,65	5,04	5,02	4,91

*Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015*

Pada tabel 3.3 diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 semua sektor tumbuh positif. Dari sembilan sektor yang mengalami pertumbuhan positif tersebut, ada enam sektor yang mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung yang sebesar 4,91 persen, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang mencapai 7,58 persen, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang sebesar 7,51 persen, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 5,68 persen, sektor Bangunan 5,43 persen, sektor Industri Pengolahan 5,19 persen dan sektor Jasa-jasa yang sebesar 5,00 persen. Tiga sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan kabupaten adalah sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 4,87 persen, sektor Pertambangan dan Penggalian 3,39 persen dan sektor Pertanian yang tumbuh 2,49 persen.

Sektor Pertanian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 2,49 persen dan pertumbuhannya hampir sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 2,48 persen. Di tahun 2014 semua sub sektor dalam sektor Pertanian mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sub sektor Peternakan dan hasil-hasilnya yang tumbuh

sebesar 4,97 persen sedangkan pertumbuhan terendah dialami oleh sub sektor Perikanan yang hanya tumbuh sebesar 1,69 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sub sektor Tanaman Bahan Makanan yang tumbuh sebesar 2,03 persen disusul kemudian sub sektor Kehutanan dan Tanaman Perkebunan masing-masing tumbuh sebesar 2,02 persen dan 1,80 persen.


Tabel 3.4.  
Pertumbuhan Sektor dan Sub Sektor Tahun 2014

No	SEKTOR/SUBSEKTOR	adhb	adhk
<b>1</b>	<b>Pertanian</b>	6,39	2,49
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	6,17	2,03
	1.2 Tanaman Perkebunan	5,94	1,80
	1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya	7,72	4,97
	1.4 Kehutanan	6,37	2,02
	1.5 Perikanan	6,12	1,69
<b>2</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	11,46	3,39
<b>3</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	5,19	NA
<b>4</b>	<b>Listrik dan Air Bersih</b>	11,18	4,87
	4.1 Listrik	-	-
	4.2 Air Minum	-	-
<b>5</b>	<b>Bangunan/Konstruksi</b>	12,35	5,43
<b>6</b>	<b>Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan</b>	13,61	7,58
	6.1 Perdagangan Besar dan Eceran	12,98	7,80
	6.2 Hotel	12,23	5,86
	6.3 Rumah Makan	16,46	6,68
<b>7</b>	<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	-	-
	7.1 Pengangkutan	13,35	2,54
	7.1.1 Angkutan Jalan Raya	-	-
	7.2 Komunikasi	15,26	13,45
	7.2.1 Pos dan Giro	-	-
	7.2.2 Telekomunikasi	-	-
<b>8</b>	<b>Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	14,63	7,51
	8.1 Bank	-	-
	8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
	8.2.1 Asuransi	-	-
	8.2.2 Koperasi Simpan Pinjam	-	-
	8.2.3 Pegadaian	-	-
	8.3 Sewa Bangunan	-	-
	8.4 Jasa Perusahaan	-	-
<b>9</b>	<b>Jasa-jasa</b>	11,56	5,00
	9.1 Jasa Pemerintahan	10,96	4,68
	9.2 Jasa Sosial Kemasyarakatan	12,67	6,45



No	SEKTOR/SUBSEKTOR	adhb	adhk
	9.3 Jasa Hiburan	11,89	7,26
	9.4 Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	16,91	5,76

Grafik 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan perbandingan pencapaian kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2009 hingga 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung selalu tumbuh positif diatas 4 persen. Pertumbuhan paling tinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu mencapai 5,04 persen, dan pada tahun 2013 sedikit melambat dengan laju sebesar 5,02 persen. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung kembali melambat yaitu hanya sebesar 4,91 persen. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

#### b. Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi sektoral terhadap PDRB secara keseluruhan. Distribusi sektoral ini juga menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di suatu daerah.

Angka agregat PDRB terbentuk dari berbagai kegiatan sektor ekonomi, mengikuti perjalanan waktu dan adanya perubahan faktor internal maupun eksternal. Perubahan teknologi, keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, perubahan orientasi kebijakan pemerintah maupun perubahan ekonomi nasional dan internasional akan sangat berpengaruh terhadap kinerja tiap sektor ekonomi. Akibatnya, perkembangan output tiap sektor akan berbeda satu dengan yang lainnya sehingga distribusi sektor ekonomi dalam komposisi PDRB juga mengalami pergeseran.

Dalam periode waktu lima tahun terakhir, sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan masih merupakan sektor andalan bagi perekonomian Kabupaten Temanggung, karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB. Hal ini dapat dilihat pada persentase distribusi PDRB menurut sektor baik menurut harga berlaku maupun harga konstan, dimana sektor Pertanian menyumbang di atas 30 persen dari nilai total PDRB dan sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 18 persen. Tabel Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (persen) dapat dilihat pada tabel 3.4.

Pada tahun 2014, sumbangan terbesar untuk PDRB atas dasar harga berlaku adalah dari sektor Pertanian sebesar 30,69 persen. Sehingga jika produksi Pertanian mengalami kenaikan secara signifikan maka dimungkinkan besaran PDRB juga akan mengalami kenaikan demikian juga apabila produksi sektor Pertanian mengalami penurunan maka besaran PDRB mempunyai

kecenderungan untuk turun. Di tahun 2014 peranan sektor Pertanian yang sebesar 30,69 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2013 sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 32,03 persen. Perhatian yang besar pada sektor Pertanian ini sangat diperlukan demi kesejahteraan dan kemakmuran, serta terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

**Tabel 3.5**  
**Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (persen)**

Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	33,11	32,75	32,57	32,03	30,69
2. Pertambangan dan Penggalian	1,05	0,96	0,86	0,85	0,85
3. Industri Pengolahan	17,68	17,26	17,61	17,80	18,34
4. Listrik dan Air Bersih	1,05	1,05	1,06	1,09	1,09
5. Bangunan	5,60	5,52	5,60	5,61	5,67
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	16,64	16,63	16,63	16,78	17,17
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,23	5,28	5,16	5,20	5,33
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush.	4,11	4,23	4,19	4,38	4,52
9. Jasa-Jasa	15,53	16,32	16,32	16,26	16,34
PDRB	100	100	100	100	100

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung*

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor Industri Pengolahan 18,34 persen dan diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan dengan memberikan andil sebesar 17,17 persen. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 0,85 persen.

Dari tabel 3.5 struktur ekonomi Kabupaten Temanggung di atas terlihat bahwa ke sembilan sektor selama lima tahun terakhir memperlihatkan peranannya dari waktu ke waktu terhadap total PDRB. Namun selama tiga tahun terakhir terlihat bahwa kontribusi sektor Pertanian memiliki kecenderungan menurun, sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan cenderung meningkat walaupun dengan peningkatan yang relatif kecil.

Sektor yang mengalami kenaikan cukup signifikan dalam kontribusi PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2014 adalah sektor Industri Pengolahan dengan kenaikan kontribusi sebesar 0,54 persen dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti, masih dalam posisi yang sama.

Menurut harga konstan, andil terbesar pada PDRB tahun 2014 adalah sektor Pertanian sebesar 28,46 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memberikan sumbangan sebesar 29,13 persen. Andil terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yang memberikan sumbangan sebesar 20,26 persen. Sektor berikutnya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang memberikan sumbangan sebesar 17,78 persen mengalami peningkatan 0,44 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memberikan andil sebesar 17,34 persen. Andil terkecil diberikan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi 0,65 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung Atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 - 2014 (persen)**

Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	31,00	29,83	29,85	29,13	28,46
2. Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,79	0,68	0,66	0,65
3. Industri Pengolahan	19,78	20,09	19,96	20,21	20,26
4. Listrik dan Air Bersih	0,95	0,96	1,00	1,03	1,03
5. Bangunan	5,24	5,27	5,43	5,44	5,47
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	17,08	17,10	17,01	17,34	17,78
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,71	5,98	5,98	6,01	6,05
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush.	3,94	4,04	4,06	4,25	4,35
9. Jasa-jasa	15,41	15,94	16,03	15,93	15,95
PDRB	100	100	100	100	100

*Sumber: BPS Kabupaten Temanggung*

Bila kesembilan sektor tersebut dibagi menurut kelompok sektor primer, sekunder dan tersier, dengan rincian sebagai berikut : Kelompok Primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian), Kelompok Sekunder (Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik dan Air Bersih, Sektor Bangunan) dan Kelompok Tersier (Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-jasa), maka tabel di bawah ini

memperlihatkan distribusi persentase menurut kelompok sektor PDRB .

Tabel 3.7.  
Distribusi Persentase Kelompok Sektor PDRB  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 - 2014

Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>					
1. Kelompok Primer	34,16	33,71	33,43	32,88	31,5
2. Kelompok Sekunder	24,33	23,83	24,27	24,50	4
3. Kelompok Tersier	41,51	42,46	42,30	42,62	25,1
PDRB	100	100	100	100	0
<b>Atas Dasar Harga Konstan</b>					43,3
1. Kelompok Primer	31,89	30,62	30,53	29,79	6
2. Kelompok Sekunder	25,97	26,32	26,39	26,68	100
3. Kelompok Tersier	42,14	43,06	43,08	43,53	
PDRB	100	100	100	100	29,1
					1

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015

Jika dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun 2013 baik menurut harga berlaku maupun harga konstan tidak banyak terjadi pergeseran kontribusi. Berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan pada kelompok primer terjadi penurunan kontribusi. Untuk harga berlaku kontribusi kelompok ini turun sebesar 1,34 persen, dan untuk harga konstan turun sebesar 0,68 persen. Sedangkan kelompok tersier dan kelompok sekunder kontribusinya mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku kelompok sekunder meningkat sebesar 0,60 persen dan kelompok tersier meningkat sebesar 0,74 persen. Sedangkan berdasarkan harga konstan kelompok sekunder meningkat sebesar 0,08 persen dan kelompok tersier meningkat sebesar 0,60 persen.

### c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata

besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.  
PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dan  
Pertumbuhannya  
Tahun 2010 - 2014

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas dasar Harga Konstan	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	7.064.501,89	11,55	3.357.870,71	3,35
2011	7.738.502,63	9,54	3.481.837,83	3,69
2012	8.482.526,56	9,61	3.624.491,54	4,10
2013	9.381.988,23	10,60	3.773.103,86	4,10
2014	10.392.591,49	10,77	3.948.997,92	4,66


*Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015*

Menurut harga berlaku kenaikan harga dan output dari berbagai barang dan jasa dari beberapa sektor ekonomi telah meningkatkan PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama ini selalu menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 PDRB perkapita Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 10.392.591,49 rupiah. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,77 persen dibandingkan PDRB perkapita tahun 2013 yang sebesar 9.381.988,23 rupiah. Sedangkan menurut harga konstan, besarnya PDRB perkapita tahun 2014 tumbuh sebesar 4,66 persen sehingga mencapai 3.948.997,92 rupiah meningkat dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 3.773.103,86 rupiah.

Jika memperhatikan tabel dan grafik perkembangan PDRB perkapita dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita selalu naik yang menandakan bahwa kemakmuran penduduk Kabupaten Temanggung semakin meningkat. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Grafik 3.2 di bawah ini menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.



Grafik 3.2  
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 - 2014



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015


Pada tahun 2014 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, kecamatan dengan PDRB perkapita terbesar dicapai oleh Kecamatan Kledung dengan besaran 13.810.922,87 rupiah, sedangkan kecamatan dengan PDRB perkapita terendah adalah Kecamatan Candiroto yaitu sebesar 7.716.631,90 rupiah.

Ada enam kecamatan yang nilai PDRB perkapitanya berada di atas PDRB perkapita kabupaten atau diatas 10.392.591,49 rupiah. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kledung, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Parakan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Tlogomulyo.

Pertumbuhan PDRB perkapita pada tahun 2014 di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan yang positif, dengan variasi besaran pertumbuhan

dari yang tertinggi sebesar 14,33 persen sampai yang terendah 9,07 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Kranggan sedangkan yang terendah dialami oleh Kecamatan Tlogomulyo. Secara keseluruhan se-Kabupaten Temanggung, pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2014 berada pada angka 11,04 persen.

**Grafik 3.3**  
**Peringkat PDRB perkapita Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Temanggung Tahun 2014**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (data diolah)

#### **d. Indeks Perkembangan PDRB**

PDRB Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai 7.679.241,74 juta rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 2.917.973,80 juta rupiah. Nilai indeks perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 461,83 persen dan atas dasar harga konstan tercatat 175,49 persen. Nilai Indeks Perkembangan menggambarkan perkembangan secara agregat PDRB tahun berjalan terhadap tahun dasar 2000.

Hal ini berarti selama kurun waktu empat belas tahun terakhir nilai PDRB atas dasar harga berlaku secara agregat telah meningkat sebesar 461,83 persen atau meningkat 4,61 kali lipat PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2000. Demikian juga nilai PDRB atas dasar harga konstan selama kurun waktu empat belas tahun terakhir telah meningkat 175,49 persen atau meningkat 1,75 kali lipat nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Untuk diketahui bahwa PDRB tahun 2000 baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan sebesar 1.662.794,54 juta rupiah.

Tabel 3.9.  
Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010- 2014

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jumlah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)	Jumlah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2010	5.069.020,30	304,85	2.409.386,40	144,90
2011	5.603.983,71	337,02	2.521.439,02	151,64
2012	6.198.351,81	372,77	2.648.488,46	159,28
2013	6.915.876,33	415,92	2.781.320,87	167,27
2014	7.679.241,74	461,83	2.917.973,80	175,49


*Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015*

#### **e. Indeks Berantai**

Angka-angka PDRB juga dapat menunjukkan perkembangan per tahun baik secara agregat maupun per sektor yaitu dengan membuat tabel turunan yang berupa tabel indeks berantai baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Secara umum nilai indeks berantai diperoleh dari perbandingan nilai PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Bila nilai indeks berantai ini dikurangi 100 akan diperoleh juga laju pertumbuhan

Dari hasil pengolahan PDRB tahun 2014 indeks berantai yang terjadi di Kabupaten Temanggung adalah sebesar 111,04 persen adhb dan 104,91 persen ADHK. Indeks berantai tertinggi atas dasar harga berlaku menurut sektoral dicapai oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 114,63 persen dan terkecil adalah sektor Pertanian sebesar 106,39 persen. Sedangkan menurut harga konstan indeks berantai terkecil adalah sektor Pertanian sebesar 102,49 persen dan tertinggi adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yakni sebesar 107,58 persen.

**Grafik 3.4**  
**Indeks Berantai PDRB Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2010 - 2014**



*Sumber: BPS Kabupaten Temanggung*

## **f. Perkembangan PDRB Sektoral**

### **1) Sektor Pertanian**

Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam memberikan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Temanggung, terbukti dari cerminan persentase distribusi pertanian yang paling besar. Sektor pertanian yang terdiri dari beberapa sub sektor, yakni sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan sub sektor perikanan. Pada tahun 2014 besarnya sumbangan sektor Pertanian dalam PDRB sebesar 30,69 persen adhb dan 28,46 persen ADHK. Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2014 sebesar 6,39 persen adhb dan 2,49 persen ADHK.

Sub sektor tanaman bahan makanan memberikan andil sebesar 20,68 persen adhb dan 18,90 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan tahun 2014 adhb mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2013 sedangkan ADHK

mengalami kenaikan. Berdasarkan harga berlaku pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen, sedangkan pada tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 9,16 persen. Sedangkan menurut ADHK pada tahun 2013 sub sektor ini mengalami pertumbuhan 1,46 persen, pada tahun 2014 sub sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,03 persen.

Sub sektor tanaman perkebunan memberikan andil sebesar 4,01 persen adhb dan 3,90 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan tahun 2014 menurut harga konstan lebih rendah bila dibanding tahun 2013. Jika pada tahun 2013 sub sektor ini mengalami pertumbuhan 4,59 persen, di tahun 2014 sub sektor ini pertumbuhannya sebesar 1,80 persen. Jika dilihat menurut harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 5,94 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang pertumbuhannya sebesar 10,98 persen.

Sub sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya memberikan andil sebesar 4,97 persen adhb dan 4,93 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor ini berdasarkan adhb mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013. Jika pada tahun 2013 sub sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,57 persen maka pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,72 persen. Demikian juga menurut ADHK pertumbuhannya mengalami penurunan dari 5,17 persen pada tahun 2013 menjadi 4,97 persen di tahun 2014. Tabel 3.13, 3.14, dan 3.15 menyajikan data populasi beberapa jenis peternakan dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Sub sektor Kehutanan memberikan andil sebesar 0,66 persen adhb dan 0,39 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor ini menurut adhb mengalami penurunan bila dibanding tahun 2013. Jika pada tahun 2013 sub sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 13,93 persen pada tahun 2014 turun menjadi 6,37 persen. Namun bila dilihat menurut ADHK pertumbuhan sektor ini mengalami peningkatan, pada tahun 2013 pertumbuhannya tercatat sebesar 0,28 persen dan pada tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 2,02 persen.

Sub sektor Perikanan memberikan andil sebesar 0,37 persen adhb dan 0,34 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor ini pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,12 persen adhb dan 1,69 persen ADHK. Sedangkan di tahun 2013 sub sektor ini pertumbuhannya sebesar 7,25 persen adhb dan 1,13 persen ADHK.

## **2) Sektor Pertambangan dan Penggalian**

Sektor Penggalian memberikan andil sebesar 0,85 persen adhb dan 0,65 persen ADHK. Sektor ini pertumbuhannya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,92 persen adhb dan 2,09 persen ADHK, tumbuh meningkat menjadi 11,46 persen adhb dan 3,39 persen ADHK.

## **3) Sektor Industri Pengolahan**

Pada tahun 2014 sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 18,34 persen atas dasar harga berlaku, peranan sektor ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 17,80 persen. Pada tahun 2014 sektor ini tumbuh sebesar 5,19 persen lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,36 persen.

## **4) Sektor Listrik dan Air Bersih**

Kontribusi sektor Listrik dan Air Minum terhadap PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2014 sebesar 1,09 persen adhb dan 1,03 persen ADHK. Sedangkan untuk laju pertumbuhannya pada tahun 2014 sebesar 11,18 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang besarnya mencapai 14,69 persen adhb. Demikian pula bila dilihat menurut ADHK laju pertumbuhan sektor ini menurun dari 7,42 persen pada tahun 2013 menjadi 4,87 persen di tahun 2014.

## **5) Sektor Bangunan/Konstruksi**

Sektor Bangunan pada tahun 2014 pertumbuhannya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2013 pertumbuhan sektor ini sebesar 11,67 persen adhb dan 5,23 persen ADHK, sedangkan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 12,35 persen adhb dan 5,43 persen ADHK.

Kontribusi sektor Bangunan pada tahun 2014 sebesar 5,67 persen adhb dan 5,47 persen ADHK, mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen menurut adhb dan 0,03 persen ADHK bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,61 persen adhb dan 5,44 persen ADHK.

#### **6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan**

Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan merupakan sektor yang cukup potensial karena kontribusi yang diberikan sektor ini menduduki peringkat ketiga setelah sektor Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB sebesar 17,17 persen adhb dan 17,78 persen ADHK. Pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan tahun 2014 adalah 13,61 persen adhb dan 7,58 persen ADHK.

#### **7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi**

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 5,33 persen adhb dan 6,05 persen ADHK terhadap total PDRB, namun walaupun demikian sektor ini berperan cukup penting dalam kelancaran kegiatan perekonomian Kabupaten Temanggung untuk kelancaran distribusi barang dan jasa produsen ke konsumen.

Sub sektor pengangkutan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhannya positif yaitu masing-masing sebesar 13,35 persen adhb dan 2,54 persen ADHK. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 4,06 persen adhb dan 4,18 persen ADHK.

Sub sektor komunikasi pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,27 persen adhb dan 1,87 persen ADHK. Sedangkan untuk pertumbuhannya sub sektor ini mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 15,26 persen adhb dan 13,45 persen ADHK.

#### **8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**

Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2014 sebesar 14,63 persen adhb dan 7,51 persen ADHK, dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena pada tahun 2013 tercatat sebesar 16,91 persen adhb dan 9,75 persen ADHK.



Kontribusi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini tercatat 4,38 persen adhb dan 4,25 persen ADHK meningkat menjadi sebesar 4,52 persen adhb dan 4,35 persen ADHK di tahun 2014.

#### **9) Sektor Jasa-Jasa**

Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2014 sebesar 14,63 persen adhb dan 7,51 persen ADHK, dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena pada tahun 2013 tercatat sebesar 16,91 persen adhb dan 9,75 persen ADHK.

Kontribusi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini tercatat 4,38 persen adhb dan 4,25 persen ADHK meningkat menjadi sebesar 4,52 persen adhb dan 4,35 persen ADHK di tahun 2014.


#### **g. Inflasi dan Indeks Harga Implisit**

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya, hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan dua metode, pertama metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan sampel lebih kurang 322 komoditi, yang dihitung baik setiap bulan maupun setiap tahun, seperti yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Kedua, inflasi dihitung dengan memakai indeks implisit PDRB.

Dari kedua metode tersebut hasilnya tidak akan sama, sebab komoditi yang diamati jumlahnya berbeda serta metodologinya pun berlainan. Untuk penghitungan inflasi dengan metode implisit dari PDRB dilakukan dengan rumus membagi indeks implisit tahun t dengan indeks implisit tahun t-1 dikurangi satu dikalikan seratus persen.

Grafik 3.5  
Inflasi PDRB Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 - 2014



Dari hasil pengolahan indeks implisit PDRB, selama kurun waktu lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Temanggung terus mengalami inflasi dengan pergerakan yang cukup berfluktuasi pada kisaran 5,30 persen sampai 7,93 persen, seperti terlihat pada grafik 4.5 diatas. Pada tahun 2010 inflasi tahunan tercatat sebesar 7,93 persen, kemudian turun menjadi 5,64 persen pada tahun 2011 kemudian turun lagi menjadi 5,30 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 inflasi kembali naik menjadi sebesar 6,25 persen, lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2014 yang sebesar 5,84 persen. Adanya inflasi yang besarnya masih satu digit selama kurun waktu tersebut menandakan perekonomian Kabupaten Temanggung bergerak secara dinamis dan memberikan ekspektasi yang mengembirakan bagi pelaku ekonomi, namun tidak memberatkan bagi para konsumen.

Nilai Inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen. Perkembangan harga barang dan jasa di

Kota Temanggung selama tahun 2014 tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Pada tahun 2014 secara tahunan (year on year) angka inflasi Kota Temanggung tercatat sebesar 7,81 persen, sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yang mengalami inflasi 7,01 persen. Angka inflasi kota Temanggung tahun 2014 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah tahun yang sama yang sebesar 8,22 persen dan juga inflasi nasional yang mencapai 8,36 persen. Inflasi nasional ini jauh melampaui angka target inflasi yang tercantum dalam APBNP 2014 yang sebesar 5,3 persen.


Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan inflasi selama 10 tahun terakhir untuk lingkup Kota Temanggung, Jawa Tengah maupun Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10  
Perkembangan Laju Inflasi  
Kota Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional  
Tahun 2005-2014

<b>Tahun</b>	<b>Temanggung</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Nasional</b>
2005	15,36	15,17	16,16
2006	7,33	6,53	6,60
2007	6,89	6,24	6,59
2008	12,36	9,55	11,06
2009	4,16	3,32	2,78
2010	7,35	6,88	6,96
2011	2,42	2,68	3,79
2012	4,73	4,24	4,30
2013	7,01	7,99	8,33
2014	7,81	8,22	8,36

*BPS Kabupaten Temanggung, 2015*

Grafik 3.6  
Inflasi Kota Temanggung Tahun 2005-2014



Jika diamati angka inflasi Kota Temanggung selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu tahun 2005-2014 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Inflasi terkecil terjadi pada tahun 2011 dengan inflasi 2,42 persen, sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai angka 15,36 persen. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja.

Pada tahun 2005 dan 2008 angka inflasi Kota Temanggung mencapai dua digit masing-masing 15,36 persen dan 12,36 persen. Pemicu terjadinya inflasi yang cukup tinggi di tahun 2005 tersebut adalah adanya kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM sampai dua kali yang secara otomatis menyebabkan kenaikan biaya produksi pada unit-unit produksi yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa atau terjadi inflasi pada tahun tersebut cukup tinggi yaitu menjadi sebesar 15,36 persen dan merupakan angka inflasi tertinggi dalam dasa warsa ini. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2008, angka inflasi melampaui angka dua digit utamanya disebabkan oleh


adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ditahun tersebut.

Tabel 3.11  
Laju Inflasi Kota Temanggung Per Bulan  
Dirinci Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014

Bulan	Umum	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Penddkn Rekreasi & OR	Transportasi dan Jasa
Januari	0,87	1,59	1,19	0,98	0,53	0,31	0,00	0,09
Pebruari	0,30	1,22	-0,36	0,00	0,48	0,16	0,20	0,32
Maret	0,18	0,21	0,32	0,07	0,25	0,44	0,14	0,00
April	-0,30	-2,00	0,00	0,61	-0,01	0,34	0,08	-0,02
Mei	0,08	-0,67	0,15	0,56	0,80	0,41	0,01	-0,01
Juni	0,66	2,09	0,57	0,15	0,18	0,56	0,15	0,00
Juli	0,71	1,25	0,48	0,21	1,73	1,08	0,84	0,38
Agustus	0,55	0,46	0,85	0,25	-0,23	0,61	2,34	-0,02
September	0,14	-0,28	0,29	0,69	0,00	0,21	-0,29	-0,01
Oktober	0,43	0,39	0,85	0,61	-0,02	0,63	0,17	-0,06
Nopember	1,72	3,77	0,19	0,21	0,21	0,28	0,23	4,92
Desember	2,22	3,56	1,42	0,93	-0,06	0,19	0,07	5,85

BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Grafik 3.7  
Laju Inflasi Kota Temanggung Tahun 2013-2014



BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Beda dengan perkembangan harga barang dan jasa tahun 2013 dengan deflasi di tiga bulan yaitu bulan April, Mei dan September, ditahun 2014 hanya satu bulan yang mengalami deflasi yaitu pada bulan April, bulan yang lain mengalami inflasi atau terjadi kenaikan harga. Dibuka dengan inflasi sebesar 0,87 persen dibulan Januari kondisi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kota Temanggung sampai dengan bulan Maret

cenderung terus naik walaupun kenaikannya melambat. Pada bulan keempat atau bulan April terjadi deflasi atau penurunan harga barang dan jasa yang disebabkan persediaan atau stok barang terutama dari kelompok bahan makanan cukup memadai. Selanjutnya pada bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2014 harga-harga terus menerus mengalami kenaikan dengan besaran inflasi yang cukup bervariasi. Bertepatan dengan bulan dengan permintaan akan barang dan jasa meningkat yaitu bulan puasa dan lebaran yang jatuh pada bulan Juli dan Agustus besaran inflasi cukup terkendali tidak sampai pada angka 1 persen tetapi masing-masing hanya 0,71 persen dan 0,55 persen dikarenakan persediaan barang cukup memadai. Sampai dengan puncaknya adanya kebijakan dari pemerintah menaikkan harga barang yang masuk dalam kelompok barang administered price yaitu bahan bakar minyak (BBM) per 18 November 2014 berdampak pada inflasi pada bulan Desember yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,22 persen yang merupakan inflasi tertinggi sepanjang tahun 2014.

#### **h. Pengeluaran Riil Perkapita**

Secara ekonomi dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat sepanjang 2009-2013 yang ditunjukkan dengan kenaikan pengeluaran riil perkapita. Pada tahun 2009, pengeluaran riil perkapita sebesar 633.87 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 640.56 ribu rupiah pada tahun 2013. Dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat.

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada posisi ke 26 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Dalam regional eks karisidenan Kedu, kemampuan daya beli Kabupaten Temanggung sangat jauh dibandingkan Kota Magelang

dan masih dibawah kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen.

**i. Indeks Ketimpangan Antar Wilayah/Pembangunan Regional**


Pembangunan yang dilakukan belum tentu dirasakan secara merata di semua wilayah administrasi yang dimiliki Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan secara alami pembangunan akan menghasilkan ketimpangan ekonomi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut. Untuk melihat ketimpangan PDRB perkapita antar kecamatan di Kabupaten Temanggung maka dihitunglah Indeks Williamson.

Pada tahun 2010 Indeks Williamson di lihat dari atas dasar harga berlaku Kabupaten Temanggung sebesar 0,18 kemudian turun menjadi 0,17 pada tahun 2011. Pada tahun berikutnya Indeks Williamson Kabupaten Temanggung berada di posisi yang sama dan naik kembali pada tahun-tahun berikutnya, sampai pada tahun 2012 Indeks Williamson Kabupaten Temanggung menjadi 0,18. Namun pada tahun 2014 Indeks Williamson Kabupaten Temanggung meningkat menjadi 0,18. Indeks Williamson Kabupaten Temanggung selengkapnya dapat dilihat pada tabel di dibawah. Dari hasil angka Indeks Williamson tersebut maka dapat diketahui bahwa ketimpangan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung berada pada ketimpangan yang rendah atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemerataan pendapatannya cukup tinggi karena nilai Indeks Williamson Kabupaten Temanggung  $< 0,3$ .

Sementara trend perkembangan ketimpangan pendapatan yang dicerminkan dalam Indeks Williamson di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.8  
Perkembangan Indeks Williamson Antar Kecamatan  
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2010 – 2014





Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (data diolah)

#### **j. Ketimpangan Individu Masyarakat**

Selain ketimpangan regional, pembangunan yang dilakukan belum tentu dirasakan dalam proporsi yang sama oleh setiap individu masyarakat di Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan perbedaan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan tersebut digunakan alat ukur yaitu Indeks Gini. Indeks Gini Kabupaten Temanggung dihitung berdasarkan hasil Susenas Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yaitu pengeluaran perkapita penduduk pada tahun 2012.

Indeks Gini Kabupaten Temanggung tahun 2012 nilainya 0,35 semakin mengecil dibandingkan dengan indeks gini tahun 2011 yang nilainya 0,38 atau dengan kata lain ketimpangannya semakin mengecil. Sesuai kriteria UNDP Kabupaten Temanggung ketimpangannya termasuk sedang karena nilainya di antara 0,3 dan 0,5. Namun angka tersebut di atas juga menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan pemerataan hasil pembangunan khususnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

#### **k. Investasi**

Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Tabel 3.12  
 Nilai Investasi PMDN Kabupaten Temanggung Tahun  
 2010-2014

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (M)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (M)
2010	283	25,316	283	25,316
2011	247	10,953	247	10,953
2012	503	123,457	503	123,457
2013	224	99,810	224	99,810
2014	171	67,229	171	67,229
Jumlah	1.428	326,765	1.428	326,765

*Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung, 2015*

Dari tabel 3.11. tampak bahwa realisasi nilai investasi adalah sama besar dengan persetujuan investasinya. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah investor sebanyak 503 dengan nilai investasi sebesar 123,457 milyar, namun dua tahun terakhir ini selalu mengalami penurunan.

### **3.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah 2016 dan Tahun 2017**

Harapan akan kondisi perekonomian yang lebih baik di Tahun 2016 dan 2017 merupakan sebuah harapan yang sangat mungkin untuk diwujudkan. Tantangan dan prospek ekonomi daerah dapat dilihat Kabupaten Temanggung yang tercermin dalam 6 (enam) faktor PDRB, Indeks Gini, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Kemiskinan. Dengan urian sebagaimana berikut :

1. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung dapat menjadikan ciri khas perekonomian kabupaten Temanggung. Ada dua pendekatan dalam melihat struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Temanggung yaitu (1) berdasarkan klasifikasi 9 sektor PDRB. Dominasi oleh 4 sektor utama yakni meliputi sektor pertanian (32,23%); industri pengolahan (17,74%); sektor perdagangan, hotel & restoran (16,77%) dan sektor jasa jasa (16,15%). (2) berdasarkan klasifikasi 3 kelompok sektor ekonomiyaitu Primer, Sekunder dan Tersier. kelompok sektor primer ( Pertanian, pertambangan

dan Penggalian) yang berkontribusi sebesar 30%. (3) kelompok sektor sekunder (sektor industri pengolahan dan sektor listrik & air bersih) yang berkontribusi hanya sebesar 27%. kelompok sektor tersier (sektor perdagangan, Hotel dan Rumah Makan, pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, Jasa-Jasa ) yang berkontribusi sebesar 43% (mendominasi )

2. Dari data tersebut ada dua hal yang cukup penting dalam melihat prospek dan tantangan perekonomian kabupaten Temanggung yaitu, Pertama, dengan melihat laju pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Temanggung pada dua tahun terakhir cenderung sangat stagnan. Pertumbuhan sektor pertanian yang mengalami hanya sedikit perubahan dari 2,48% (tahun 2013) menjadi 2,49% (tahun 2014). Bahkan untuk sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari 6,36% (tahun 2013) turun menjadi 5,19% ( tahun 2014). Padahal jika dilihat berdasarkan klasifikasi 9 sektor ekonomi; sektor pertanian merupakan sektor yang masih dominan dalam perekonomian Kabupaten Temanggung (32,33%). Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian kabupaten Temanggung sektor pertanian menjadi basis utama pertumbuhan ekonomi, namun disisi yang lain belum optimalnya upaya untuk menambah nilai tambah (value added) hasil/output/komoditas pertanian menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi melalui proses pengolahan lebih lanjut (manufacturing). Kedua, kontribusi sektor tersier dalam perekonomian kabupaten Temanggung sebesar 43 %, sektor primer sebesar 30 % dan sektor sekunder sebesar 27 %. Ketiga, perekonomian Kabupaten Temanggung walaupun mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi pada dua tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dari 5,02% (tahun 2013) menjadi 4,91% (tahun 2014). Ternyata pola pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung ini mengikuti pola yang sama dengan

- pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi turun dari 5,81% (tahun 2013) menjadi 5,42% (tahun 2014); sementara untuk perekonomian nasional turun dari 5,78% (tahun 2013) menjadi 5,02% (tahun 2015)
3. Untuk tingkat inflasi pada tahun 2014 dapat dikatakan bahwa kenaikan harga (inflasi) yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung sebesar 5,84%/tahun cenderung dalam kategori ringan (karena masih di bawah 10%/tahun). Bahkan jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai sekitar 8%/tahun; maka tingkat inflasi Kabupaten Temanggung masih jauh di bawah inflasi nasional dan juga inflasi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7%. Sementara itu dilihat dari Indeks Harga Konsumen maka IHK Bahan Makanan dan IHK Transport merupakan penyumbang inflasi yang relatif besar dibanding IHK yang lain. Untuk Indeks
  4. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 sebesar 65,97 atau ranking 27 di Jawa Tengah dan pada tahun 2015 sebesar 67,07 atau peringkat 26. Rendahnya IPM ini terutama disebabkan masih rendahnya komponen rata rata lama sekolah 6,18 harapan lama sekolah dan pengeluaran penduduk di Kabupaten Temanggung dibandingkan wilayah lainnya.
  5. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2013 sebesar 3,4% , menjadi 3,19 % (2014) dan 1,5 % (2015). Artinya selama tiga tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah mengalami penurunan sebesar 1,9 persen.
  6. Berdasarkan Indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan dari 0,35 menjadi 0,34 dan berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan wilayah di Kabupaten Temanggung relatif rendah dan bercenderung mengalami penurunan.
  7. Kemiskinan di Kabupaten Temanggung bergerak secara dinamis namun menunjukkan perkembangan yang baik. Kemiskinan menunjukkan penurunan secara perlahan sejak tahun 2009

hingga tahun 2012. Namun demikian, pada tahun 2013, tingkat kemiskinan mengalami sedikit peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penduduk miskin dari 12,32% pada 2012 menjadi 12,42% pada 2013. Sepanjang 2009 - 2014, persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung lebih kecil dibanding persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung mencapai 15,05% kemudian pada tahun 2013 turun sebesar 2,63% menjadi 12,42% dan pada tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 11,55 % atau mengalami penurunan sebesar 0,87 %.

Tantangan dan prospek perekonomian sebagaimana tersebut di atas harus dihadapi dengan semakin meningkatkan mengefektifkan semua capaian makro ekonomi, khususnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan laju inflasi. Guna mengefektifkan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka perlu didorong sektor-sektor yang mempunyai dampak pengganda yang besar.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Rencana anggaran tahun 2017 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Adapun sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH);

- b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### 4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2016, dan rencana tahun anggaran 2017 menunjukkan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Realisasi PAD 2 (dua) Tahun Terakhir  
Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Tahun 2017

No	URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	RENCANA 2017
1	Pajak Daerah	29.622.602.704	31.523.819.462	27.640.000.000	30.224.000.000
2	Retribusi Daerah	20.299.495.547	13.410.490.650	52.147.552.500	13.513.186.500
3	Laba BUMD	11.246.688.910	13.060.829.257	13.060.826.000	14.988.356.000
4	Lain-lain PAD	99.558.156.271	154.503.000.560	110.608.170.500	130.000.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>160.726.943.432</b>	<b>212.498.139.929</b>	<b>203.456.549.000</b>	<b>192.170.042.500</b>

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan pendapatan Asli daerah ini adalah:

1. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
5. Kurangnya sarana/dukungan fasilitas operasional dalam rangka memberikan pelayanan.
6. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang dikelola pihak lain.
7. Belum optimalnya pemberdayaan asset daerah.

8. Belum optimalnya pola koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah.

Sehingga kebijakan yang diambil untuk pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
2. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah
5. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
7. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain.
8. Meningkatkan pemberdayaan asset daerah.
9. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
10. Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:



- a. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - c. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
  3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
    - a. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya
    - b. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

#### 4.1.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang dominan. Realisasi dana perimbangan selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2016, dan rencana Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2  
Realisasi Dana Perimbangan 2 (dua) Tahun Terakhir,  
Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017

No	URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	RENCANA 2017
1	DBH	43.511.964.761	45.507.112.934	40.343.959.000	40.343.859.000
2	DAU	708.764.753.000	731.733.741.000	807.995.010.000	848.394.760.500
3	DAK	56.702.810.000	72.728.590.000	106.004.730.000	421.868.105.500
<b>JUMLAH</b>		<b>808.979.527.761</b>	<b>849.969.443.934</b>	<b>954.343.599.000</b>	<b>1.310.606.725.000</b>

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
  - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan

Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.

Penganggaran ini akan disesuaikan pada saat Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.

Penganggaran ini akan disesuaikan pada saat Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.

Penganggaran ini akan disesuaikan pada saat Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Tahun Anggaran 2017 ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan

kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.

Penganggaran ini akan disesuaikan pada saat Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAU Tahun Anggaran 2017 ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Pada tahun ini diprediksi naik sebesar 5% dari penerimaan tahun 2016.

### 3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada usulan program dan kegiatan pada pemerintah pusat. DAK akan disesuaikan berdasarkan informasi resmi Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

#### **4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah berupa dana penyesuaian dan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/ kota, bagi hasil pajak/retribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan DBHCHT. Untuk prediksi pada tahun 2017, besarnya disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi serta memperhatikan realisasi tahun 2015.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tahun anggaran 2016 dan rencana Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2 (dua) Tahun Terakhir, Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017

<b>No</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Realisasi Tahun Anggaran 2014	256.433.096.853
2	Realisasi Tahun Anggaran 2015	407.015.374.242
3	Anggaran Tahun Anggaran 2016	457.386.236.000
4	Rencana Tahun Anggaran 2017	465.774.545.000

Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ada perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

2. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

3. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015,



sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

4. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik

dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

6. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
7. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016

ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan selama 2 (dua) tahun terakhir, Tahun 2016, dan rencana tahun anggaran 2017 sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4  
Realisasi Pendapatan Daerah 2 (dua) tahun terakhir, Tahun 2016,  
dan Rencana Tahun 2017

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Realisasi Tahun Anggaran 2014	1.226.139.568.046
2	Realisasi Tahun Anggaran 2015	1.469.782.958.105
3	Anggaran Tahun Anggaran 2016	1.615.186.384.000
4	Rencana Tahun Anggaran 2017*	1.968.551.312.500

*Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mempertimbangkan potensi yang ada maka rencana pendapatan daerah tahun 2017 sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5  
Proyeksi Pendapatan Daerah 2017

<b>No</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>RENCANA 2017 (Rp)</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.968.551.312.500</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>192.170.042.500</b>
	a Pajak Daerah	30.224.000.000
	b Retribusi Daerah	13.513.486.500
	c Hasil Pengelolaan Perusda dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.988.356.000
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	133.444.500.000
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.310.606.725.000</b>

	a	Dana Bagi Hasil (DBH)	40.343.859.000
	b	Dana Alokasi Umum (DAU)	848.394.760.500
	c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	421.868.105.500
<b>3</b>		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>465.774.545.000</b>
	a	Pendapatan Hibah	1.350.000.000
	b	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108.893.087.000
	c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.789.358.000
	d	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	152.246.500.000
	E	Dana Desa	162.495.600.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.698.551.312.500</b>

#### **4.1.2. Upaya-upaya pencapaian target**

Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya.
  - b. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
  - a. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
  - b. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
7. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
8. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
9. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung meningkatnya PAD.
10. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 adalah:

- a. Mendukung pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah.
- b. Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atau belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- d. Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa.
- e. Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan.

- f. Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah.
- g. Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Realisasi Belanja Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2016, dan rencana tahun anggaran 2017 menunjukkan terjadinya peningkatan belanja daerah pada setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah baik untuk belanja pegawai maupun pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.6  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah

<b>TAHUN</b>	<b>BELANJA (Rp.)</b>
Realisasi Tahun Anggaran 2014	1.181.308.662.300
Realisasi Tahun Anggaran 2015	1.505.003.745.055
Anggaran Tahun Anggaran 2016	1.688.885.738.711
Rencana Tahun Anggaran 2017	2.014.397.870.130

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung

Kondisi Belanja Daerah pada tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pengalokasian belanja daerah pada tahun 2017 karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis. yaitu:

1. *Belanja tidak langsung* yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. *Belanja langsung* yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
  - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan keempatbelas.
  - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 1,5% (satu koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran



2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- e. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2. Belanja Bunga

Anggaran daerah untuk belanja bunga diarahkan untuk pembayaran bunga hutang atas kewajiban pokok pinjaman/hutang kepada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian keuangan RI atas pinjaman daerah guna Pembangunan Pasar Legi Parakan dan atas pinjaman yang dilakukan oleh PPK BLUD RSUD Temanggung. Mulai akhir tahun 2015, pinjaman pada PIP berpindah penanganan ke PT SMI. Namun atas hal tersebut tidak merubah ketentuan apapun yang terkait dengan pinjaman daerah tersebut.

## 3. Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak dialokasikan belanja subsidi dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.

## 4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

## 5. Belanja Bagi Hasil

Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### 6. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7. Belanja Tidak Terduga

Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua SKPD.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah tahun 2017 terkait dengan *belanja langsung* dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan (*target output* dan *outcomes*);
2. Belanja langsung dianggarkan pada setiap SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

3. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan

dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.  
Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- g. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

- h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- i. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas

advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- j. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- k. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 3. Belanja Modal

- a. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

#### 4. Surplus/Defisit APBD

- a. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana



cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

- d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **4.2.3. Kebijakan**

#### **4.2.4. Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2017 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.014.397.870.130,00.

Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tabel 4.7.

Tabel 4.7  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.118.545.988.704</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	775.061.943.400
2.1.2	Belanja Bunga	6.552.628.284

2.1.4	Belanja Hibah	33.930.786.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.761.353.625
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	4.682.500.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	282.056.777.395
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>895.851.881.426</b>

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.968.551.312.500,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.014.397.870.130,00 maka terdapat defisit sebesar Rp45.846.557.630,00.

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan. dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil dari pada anggaran pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2017 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).

Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2017 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016

setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. SiLPA yang dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

2. Penerimaan pinjaman daerah.

Pada tahun 2017 tidak direncanakan pinjaman daerah baru.

3. Penerimaan retensi

Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp105.296.557.630,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.8.

Tabel 4.8  
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2017

NO	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH
1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	97.296.557.630
2	Penerimaan Retensi	8.000.000.000
	JUMLAH	105.296.557.630

**4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan pembayaran retensi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan ini direncanakan untuk biaya pelaksanaan pemilukada tahun 2018.

2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2017 adalah investasi jangka panjang yang bersifat

permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD.

3. Pembayaran pokok hutang.

Pada tahun 2017 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI yang sekarang telah berpindah ke PT SMI guna pembangunan Pasar Legi Parakan dan pinjaman pada PT Bank Jateng Temanggung guna pembangunan RSUD 7 lantai yang dilakukan oleh PPK BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.

4. Pembayaran retensi.

Pada tahun 2017 dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2016.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp59.450.000.000,00 sebagaimana tabel 4.9.

Tabel 4.9  
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2017

<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.950.000.000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000
3.2.4	Pembayaran Pokok Hutang	34.000.000.000
3.2.5	Pengeluaran Retensi	8.000.000.000

Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp45.846.557.630,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dalam rangka pelaksanaan visi dan misi daerah 2013-2018. Oleh karena itu, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini merupakan *budgetting system* yang disusun dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan RPJMD 2013-2018.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tahun 2016, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini merupakan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah dan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, maka diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu alokasi anggaran/pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan perlu mempertimbangkan rencana target kinerja program dan kegiatan. Namun demikian dalam penentuan alokasi anggaran/pagu indikatif bersifat fleksibel dan mengikuti mekanisme/proses dalam

pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Temanggung,

2016

BUPATI TEMANGGUNG

Selaku  
PIHAK PERTAMA,

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku  
PIHAK KEDUA,

**Drs. M. BAMBANG SUKARNO**

**M. SUBCHAN BAZARI**

KETUA

**MATOKA, S. E.**

WAKIL KETUA

**Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**

WAKIL KETUA

**AKHMAD MASFUDIN**

WAKIL KETUA

## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 903/...../2016

NOMOR : 172/ 357 /2016

TANGGAL : 9 Agustus 2016

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO**  
Jabatan : Bupati Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32  
Temanggung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. a. Nama : **M. SUBCHAN BAZARI**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung
- b. Nama : **MATOKA, S. E.**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung
- c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung
- d. Nama : **AKHMAD MASFUDIN**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23  
Temanggung



sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Temanggung, 9 Agustus

2016.

BUPATI TEMANGGUNG

selaku  
PIHAK PERTAMA,

**Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO**

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
selaku  
PIHAK KEDUA,

**M. SUBCHAN BAZARI**  
KETUA

**MATOKA, S. E.**  
WAKIL KETUA

**Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**

WAKIL KETUA

**AKHMAD MASFUDIN**

WAKIL KETUA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun 2017 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017. RKPD Tahun 2017 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan tahapan ke III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung tahun 2005-2025. Sedangkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan tahun ke IV pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2013-2018 (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014) dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2017.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2017, sebagai penjabaran tahun kedua RPJM 2015-2019 disusun guna mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 disusun dengan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran Negara dan Daerah adalah instrument untuk tujuan nasional dan daerah. Perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keadilan. Oleh Karena itu, penyusunan RKP 2017 dilakukan dengan pendekatan tematik holistic, yang artinya untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang dengan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga. Serta Integratif, artinya kegiatan pembangunan direncanakan secara integrasi dan spasial, bahwa pembangunan direncanakan harus menunjuk lokasi.

Adapun target sasaran indikator makro pembangunan tahun 2017 dalam RKP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh antara 5,5 sampai dengan 5,9 persen.
2. Angka pengangguran diperkirakan dalam kisaran 5,1 sampai dengan 5,4 persen.
3. Angka kemiskinan diperkirakan dalam kisaran 9,5 sampai dengan 10,5 persen.
4. **Gini** Rasio Indeks sebesar 0,38.
5. Indek Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 75,7.
6. Indeks Pembangunan Masyarakat 0,55.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas dengan RKP Tahun 2017, maka disusun rencana pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan

pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017 dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2017.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017 adalah:

- 1) Memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan;
- 2) Memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah pada Tahun 2017;
- 3) Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2017;
- 4) Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan

Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

### **1.3. Dasar Penyusunan**

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;



37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Kabupaten Temanggung;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RKPD**

#### **2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017**

Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD tahun 2013-2018 dan merupakan keberlanjutan dari fokus pembangunan tahun 2016. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 berfungsi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dengan demikian perlu adanya sinkronisasi dan kesamaan gerak antara tujuan pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan pembangunan di Daerah.

Kebijakan pembangunan nasional tahun 2017 diarahkan untuk **VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.**

Dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun agenda prioritas nasional pada tahun 2017 yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera;
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Selain mendukung kebijakan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 juga selaras dengan kebijakan Provinsi Jawa Tengah, dimana Arah Prioritas pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang berdimensi kewilayahan;
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah.

Sedangkan isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah:

1. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
3. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
8. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga;
9. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
10. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
12. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah;
13. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
14. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang didukung dengan pelaksanaan e-Goverment;
15. Belum optimalnya pelayanan publik.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu Strategis selanjutnya menjadi dasar dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2013-2018.

Adapun strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas  
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
<b>Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan</b>					
1	Peningkatan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian	1	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian/ perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan/ Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan/ Perkebunan
2	Peningkatan Penerapan Teknologi, inovasi Peternakan	2	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/ peternakan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/ peternakan
3	Peningkatan Nilai Tambah hasil produksi Pertanian	3	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk Pertanian dan memperbesar akses pemasaran	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan pengolahan hasil pertanian/perkebunan

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017</b>
4	Peningkatan Kualitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	4	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian dan pencegahan hama dan penyakit	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
5	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	5	Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi budidaya tanaman pertanian dan perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ peternakan
6	Peningkatan produktivitas ternak	6	Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi produksi hasil peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan	Program Peningkatan populasi ternak
7	Peningkatan Kualitas kelembagaan petani dan SDM Penyuluhan	7	Meningkatkan Kualitas kelembagaan petani dan SDM penyuluhan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
8	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	8	Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Insfrastruktur pendukung pertanian (jalan usaha tani dan pengelolaan embung)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ Peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ peternakan
9	Peningkatan Pengembangan Kawasan Agropolitan	9	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengelolaan kawasan agropolitas yang sudah terbentuk	Program Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis
10	Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	10	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			Perikanan khususnya penggunaan benih unggul ikan		
11	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan	11	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk olahan Perikanan yang didukung dengan pengembangan akses pemasaran produk perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar Program Pengembangan Perikanan Tangkap
12	Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	12	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan
13	Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata	13	Mengembangkan Kawasan Agrowisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata
		14	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta event pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata dan kemitraan pariwisata		
	Peningkatan Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah		Meningkatkan pengembangan Industri kecil dan UMKM yang berbasis pertanian dan komoditas unggulan daerah lainnya	Program Industri Kecil dan Menengah	Program Industri Kecil dan Menengah
	Peningkatan Struktur Industri		Meningkatkan Struktur Industri yang	Program Industri Kecil dan Menengah	Program Industri Kecil dan Menengah

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
	Berbahan Baku Lokal yang Tangguh		menggunakan bahan Baku Lokal		
14	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	15	Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan pasar daerah sebagai salah satu Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Program Pengelolaan Pasar Daerah
15	Peningkatan Daya Saing Produk	16	Meningkatkan nilai ekspor produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta pembinaan usaha informal	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
				Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan
16	Peningkatan Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)	17	Meningkatkan perlindungan atas konsumen dan sengketa konsumen terhadap produk yang beredar	Perlindungan Konsumen	Perlindungan Konsumen
17	Peningkatan Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM	18	Meningkatkan Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
18	Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM	19	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan pengembangan keunggulan kompetitif yang dimiliki UMKM/UKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
19	Peningkatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	20	Meningkatkan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
20	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi	21	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
	Lahan Kritis dan Konservasi Lahan		Lahan Kritis dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi sumber Sumber Daya Hutan
<b>Misi 2: Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</b>					
1	Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	1	Meningkatkan penanganan pada PMKS dan peningkatan penanganan RTLH	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program pembinaan anak terlantar	Program pembinaan anak terlantar
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
2	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi sosial lainnya dalam menangani PMKS	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3	Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran	3	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin
4	Peningkatan Pencegahan,	4	Meningkatkan upaya	Program pencegahan dan	Program pencegahan dan

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017</b>
	Penanggulangan, dan Penanganan Bencana		penanganan terhadap bencana alam	kesiapsiagaan	kesiapsiagaan
				Program tanggap darurat dan logistik	Program tanggap darurat dan logistik
				Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
5	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	5	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran	6	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui upaya peningkatan penempatan pencari kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	7	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat	8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
9	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi	9	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
10	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10	Meningkatkan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
11	Peningkatan kesetaraan gender	11	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang responsif gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
12	Peningkatan Kualitas Kabupaten Layak Anak	12	Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak		
13	Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	13	Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	14	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
15	Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlet Olahraga	15	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Prestasi dan Atlet Olahraga	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga
16	Peningkatan Kualitas Sarana dan	16	Meningkatkan pemberian bantuan sarana	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
	Prasarana Keagamaan		dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan		
17	Peningkatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	17	Meningkatkan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
18	Peningkatan Promosi Seni dan Cagar Budaya	18	Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
19	Peningkatan Sarana Budaya dan Kebudayaan	19	Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
20	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	20	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan
21	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	21	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi,	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat		
<b>Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan</b>					
1	Peningkatan aksesibilitas Infrastruktur bagi pengembangan ekonomi	1	Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2	Meningkatkan ketersediaan ruas jalan baru sebagai alternatif pemecahan masalah dalam mengurangi kemacetan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2	peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	3	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
				Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong	Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
3	Peningkatan kualitas bangunan instansi pemerintah	4	Meningkatkan kelayakan bangunan-bangunan pemerintahan berupa pelaksanaan pemugaran bangunan instansi pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017</b>
4	Peningkatan Rumah Sehat dan Layak Huni	5	Meningkatkan Rumah sehat dan Layak Huni melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan layanan air minum, sanitasi pemukiman yang layak dan penyediaan sarana dan prasarana umum pemukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan
5	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	6	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana kebakaran melalui upaya meningkatkan luasan pelayanan, waktu tanggap kebakaran dan penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
6	Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	7	Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya melalui penyusunan dokumen tata ruang, pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus (RTH dan Pedestrian)	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
				Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar	Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar
7	peningkatan Pengelolaan Persampahan	8	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			masyarakat dalam pengelolaan persampahan		
8	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	9	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
9	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	10	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral terutama pemanfaatan sumber energi alternatif terbarukan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
10	Peningkatan Transportasi Masyarakat yang Memadai	11	Meningkatkan Transportasi Masyarakat yang Memadai melalui uji kendaraan, meningkatnya keselamatan angkutan, meningkatnya tipe terminal, dan pengembangan rute baru angkutan umum	Program peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
<b>Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal</b>					
1	Peningkatan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan	1	Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal
				Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penengangan kenakalan siswa didik	kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan	kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan
2	Peningkatan aksesibilitas pendidikan anak usia dini	2	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini)	Program pendidikan anak usia dini	Program pendidikan anak usia dini
3	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar	3	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
4	Peningkatan aksesibilitas pendidikan menengah	4	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan menengah melalui pengembangan pelayanan pendidikan menengah dan pemberian beasiswa serta penyediaan unit sekolah menengah	Program pendidikan menengah	Program pendidikan menengah
5	Peningkatan aksesibilitas pendidikan nonformal	5	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan nonformal melalui pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan di masyarakat	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal
6	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini	6	Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pelaksanaan akreditasi sekolah TK/RA	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017</b>
7	Peningkatan kualitas pendidikan dasar	7	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi sekolah SD/MI dan SMP /MTs, dan peningkatan kelulusan dengan rerata hasil ujian nasional minimal 7 untuk SD/MI dan SMP/MtS	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				Manajemen Pelayanan Pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan
8	Peningkatan kualitas pendidikan menengah	8	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi sekolah SMA/MA dan akreditasi program keahlian SMK , dan peningkatan kelulusan dengan rerata hasil ujian nasional minimal 7 untuk SMA/MA	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
				Program pendidikan menengah	Program pendidikan menengah
9	Peningkatan kualitas pendidikan nonformal	9	Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui peningkatan angka kelulusan pendidikan kesetaraan	Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal
10	Pemenuhan kebutuhan pendidik	10	Meningkatkan pemenuhan kekurangan tenaga pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/ MI, SMP,MTs, dan SMA/ MA/SMK	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017</b>
11	Peningkatan kualifikasi akademik pendidik	11	Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1 khususnya di tingkat TK/RA dan SMP/MTs, serta pemenuhan kualifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
12	Peningkatan profesionalisme pendidik	12	Meningkatkan profesionalisme pendidik yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik bagi guru di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
13	Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan	13	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap Jumlah Tenaga Kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, penilik sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
14	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	14	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (TK/RA) sesuai dengan kebutuhan	Program Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan anak usia dini
15	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar	15	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/ MTs) sesuai dengan kebutuhan	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
16	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah	16	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menengah	Program pendidikan menengah	Program pendidikan menengah

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			(SMA /MA /SMK) sesuai dengan kebutuhan		
17	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan nonformal	17	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan nonformal (penyelenggara pendidikan kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan	Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal
<b>Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat</b>					
1	Peningkatan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu	1	Meningkatkan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
2	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyakit, serta kewaspadaan adanya potensi KLB	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3	Peningkatan Gizi Masyarakat	3	Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita dan penduduk miskin	Perbaikan Gizi Masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat
4	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar termasuk dengan pengawasan obat dan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan)	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan)
				Program Pengawasan	Program Pengawasan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			makanan	Obat dan Makanan	Obat dan Makanan
5	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan	5	Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan manajemen kesehatan di semua tingkatan	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
				Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD
6	Peningkatan Lingkungan Sehat	6	Meningkatkan Lingkungan Sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga	Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengembangan Lingkungan Sehat
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
7	Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga	7	Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
				Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
8	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana	8	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			Berencana	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
				Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Program Pelayanan Kontrasepsi
<b>Misi 6: Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</b>					
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	2	Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
3	Peningkatan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	3	Meningkatkan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur melalui diklat pegawai, meningkatnya pendidikan formal pegawai,	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan
				Program Pembinaan dan Pengembangan	Program Pembinaan dan Pengembangan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			pemenuhan hak dan penghargaan pegawai, dan pengisian jabatan struktural yang kosong	Aparatur	Aparatur
				Program Administrasi Kepegawaian	Program Administrasi Kepegawaian
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
				Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
				Kepala Daerah	Kepala Daerah
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
				Program Kerjasama Daerah	Program Kerjasama Daerah
5	Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5	Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
6	Peningkatan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6	Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
7	Peningkatan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah	7	Meningkatkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah dan pengembangan pengelolaan asset yang dimiliki daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017</b>
8	Peningkatan Tertib Pengelolaan Kearsipan	8	Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan secara baku	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
10	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	10	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui ketersediaan SOP, ketepatan waktu, dan penanganan pengaduan masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
11	Peningkatan Investasi	11	Meningkatkan Investasi melalui pelaksanaan promosi investasi dan dukungan iklim investasi yang memadai	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
12	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	12	Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat yang disertai peningkatan kunjungan perpustakaan dan peminjaman buku koleksi perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
13	Peningkatan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	13	Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
14	Peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi	14	Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang publik melalui berbagai media yang ada	program pengembangan informasi dan komunikasi	program pengembangan informasi dan komunikasi
15	Peningkatan Pengelolaan e-Government	15	Meningkatkan Pengelolaan e-Government pada pemerintah daerah dan pemerintah desa	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Tabel 2.2

Matrik Prioritas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Sesuai Dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan</b>					
1	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan	Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang	Kelompok	1140	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama	Ha	1000	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin	Unit	1.222	Dintan dan Ketahanan Pangan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pertanian dan Perkebunan			
		Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan	%	68	Dinakan
2	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul	%	70	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Kelompok	10	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit	%	80	Dintan dan Ketahanan Pangan
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka Kematian Ternak unggas	%	2	Dinakan
		Angka Kematian Ternak kecil	%	0,10	Dinakan
		Angka Kematian Ternak besar	%	0,10	Dinakan
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan	Peningkatan produktifitas Padi	Ton/Ha	6,78	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan produktifitas Jagung	Ton/Ha	6,58	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Ton/Ha	27,07	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan produktifitas Cabai	Ton/Ha	6,50	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan produktifitas Kobis	Ton/Ha	26,52	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan produktifitas Tembakau	Ton/Ha	0,75	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan produktifitas Kopi Robusta	Ton/Ha	1,00	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan produktifitas Kopi Arabika	Ton/Ha	0,87	Dintan dan Ketahanan Pangan
5		Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan	Peningkatan Produktivitas daging Sapi	Kg/Ekor	173,19
	Peningkatan Produktivitas daging Kambing		Kg/Ekor	13,53	Dinakan
	Peningkatan Produktivitas daging Domba		Kg/Ekor	13,53	Dinakan
	Peningkatan produksi telur		Butir	78.470.866	Dinakan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		ayam ras petelur			
		Peningkatan populasi sapi	Ekor	29.167	Dinakan
		Peningkatan populasi domba	Ekor	321.775	Dinakan
		Peningkatan populasi kambing	Ekor	63.436	Dinakan
		Peningkatan populasi ayam buras	Ekor	1.672.391	Dinakan
6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan	kali/tahun	10	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh	orang/thn	3	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Rasio jumlah kelompok tani maju	%	8,05	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani	orang/thn	9.920	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	72.32	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Besaran pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	unit/thn	55	Dintan dan Ketahanan Pangan
7		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan	Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung	%	100
	Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun		unit	419	Dintan dan Ketahanan Pangan
	Besaran jumlah jalan usaha tani		unit	360	Dintan dan Ketahanan Pangan
8	Program Pengembangan Agribisnis	Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan	%	100	Dintan dan Ketahanan Pangan
9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Penggunaan induk ikan unggul	%	50	Dinakan
		Peningkatan produksi benih ikan	Ekor	102.236.750	Dinakan
10	Program Optimalisasi	Peningkatan produksi ikan	Ton	5442.75	Dinakan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	konsumsi (kolam)			
		Peningkatan produksi mina padi	Ton	3366.62	Dinakan
		Produktivitas benih ikan	ekor/m2	120	Dinakan
		Produktivitas ikan konsumsi	kg/m2	4,33	Dinakan
		Produktivitas mina padi	kg/Ha/th	980,97	Dinakan
11	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar	Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Kg	258	Dinakan
		Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita /tahun	16,53	Dinakan
		Peningkatan luas lahan budidaya ikan	Ha	123,83	Dinakan
		Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum	Ton	585.34	Dinakan
12	Program peningkatan ketahanan pangan	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	kcal/kap/hr	2940	DINTAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	gr/kap/hr	75,5	Dintan dan ketahanan pangan
		Peningkatan cadangan pangan masyarakat	Unit	67	Dintan dan ketahanan pangan
		Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah	%	10	Dintan dan ketahanan pangan
		Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	75	Dintan dan ketahanan pangan
		Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	%	90,85	Dintan dan ketahanan pangan
		Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	85	Dintan dan ketahanan pangan
		Besaran Desa Mandiri Pangan	Desa	10	Dintan dan ketahanan pangan
		Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	lokasi	5	Dintan dan ketahanan pangan
		13	Perlindungan Konsumen	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan,	%

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Harga, dan Akses Pangan			
14	Program Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55,51	Disperindagkop dan UMKM
		Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99,72	Disperindagkop dan UMKM
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1	Disperindagkop dan UMKM
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	170.000.000	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	480	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	18.993	Disperindagkop dan UMKM
		Persentase penyelesaian sengketa	%	80	Disperindagkop dan UMKM



No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		konsumen			
17	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Prosentase jumlah koperasi aktif	%	89,67	Disperindagk op dan UMKM
		Besaran jumlah anggota koperasi	org	174.500	Disperindagk op dan UMKM
		Persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	48,55	Disperindagk op dan UMKM
18	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	-	Disperindagk op dan UMKM
		Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	364	Disperindagk op dan UMKM
		Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	212	Disperindagk op dan UMKM
		Besaran Penurunan/Penanganan Lahan kritis	Ha	14.581	DLH
		Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	%	100	DLH
		Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan	Kelompok	10	Dintan dan Ketahanan Pangan
		Besaran Meningkatnya konservasi hutan dan lahan	unit	292,97	Dintan dan Ketahanan Pangan
		<b>Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</b>			
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	18	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang tertangani	%	1,28	Dinas Sosial
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	100	Dinas Sosial
		Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental	%	4,78	Dinas Sosial

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial			
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	%	2,25	Dinas Sosial
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	%	100	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	%	20,34	Dinas Sosial
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	100	Dinas Sosial
		Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	%	100	Dinas Sosial
		Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	%	100	Dinas Sosial
		Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan	%	25,61	Dinas Sosial
		Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	%	100	Dinas Sosial
4	Program Pencegahan	Persentase Tertanganinya	%	100	DPU, PERUMAHAN

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Dan Kesiapsiagaan	Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun			DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Program Tanggap Darurat Dan Logistik	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana	%	100	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	BPBD
		Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	BPBD
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	80	DINAKER
		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	90	DINAKER
		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	%	80	DINAKER
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja	%	72	DINAKER
		Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,5	DINAKER
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	DINAKER
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	81	DINAKER

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
8	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	18	DINAKER
		Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis	%	90	DINAKER
		Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	100	DINAKER
		Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan	%	78	DINAKER
9	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa	%	25	DIPERMADES
		Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif	%	100	DIPERMADES
		Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan )	%	65	DIPERMADES
		Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran	%	12,2	DIPERMADES
		(Angka Kemiskinan)			
		Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna	%	28	DIPERMADES
		Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran	%	0,26	DIPERMADES
		Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	%	20	DIPERMADES
		Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	%	100	DIPERMADES

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Penempatan Transmigran	%	80	
10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu	%	85	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	75	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan	%	25	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang	%	98	DPP, KB, PP, DAN PA

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Mendapat Layanan Bantuan Hukum			
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	86	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	50	DPP, KB, PP, DAN PA
		Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	Rasio	1 : 2600	DPP, KB, PP, DAN PA
		Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender	%	50	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	%	85	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	%	75	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar	%	75	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	%	80	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus	%	65	DPP, KB, PP, DAN PA
11	Program Pembinaan dan Masyarakatan Olahraga	Besaran kegiatan kepemudaan	Kegiatan	12	Dinbudpar
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga	%	16,47	Dinbudpar
		Kegiatan olah raga	Kali	82	Dinbudpar
		Besaran Prestasi	Jumlah	85	Dinbudpar

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Olahraga	Medali		
		Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Prestasi	7	Dinbudpar
13	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah	%	100	Dinbudpar
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren	%	100	Dinbudpar
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ	%	100	Dinbudpar
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah	%	100	Dinbudpar
14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya	%	0,25	Dinbudpar
		Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi	0	6,38	Dinbudpar
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Kajian Seni	%	33,3	Dinbudpar
		Cakupan Fasilitas Seni	%	71,4	Dinbudpar
		Cakupan Gelar Seni	%	100	Dinbudpar
		Cakupan Misi Kesenian	%	90	Dinbudpar
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	75	Dinbudpar
		Cakupan Tempat Kesenian	%	50	Dinbudpar
		Cakupan Organisasi Kesenian	%	100	Dinbudpar
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Fasilitas Cagar Budaya	%	2,12	Dinbudpar
		Cakupan Promosi Cagar Budaya	%	0,53	Dinbudpar
		Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan	%	100	Dinbudpar
17	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat	%	100	Kantor KESBANG
		Persentase Kasus Pekat yang Tertangani	%	100	Kantor KESBANG

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Partisipasi Pemilih	%	-	Kantor KESBANG
		Penurunan Kasus SARA	%	100	Kantor KESBANG
		Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika	%	100	Kantor KESBANG
18	Program pendidikan politik masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	Satpol PP dan PMK
		Angka Kriminalitas	angka	0,47	Satpol PP dan PMK
		Cakupan Penanganan demonstrasi	%	100	Satpol PP dan PMK
19	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak krimina	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	kali	2	Satpol PP dan PMK
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	Rasio	1,62	Satpol PP dan PMK
<b>Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan</b>					
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat	%	79	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN dan Dishub
2	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	%	5,87	
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	40,5	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	Program Peningkatan Sarana& Prasarana Aparatur	Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	Unit	1	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	95,88	Dinas Sosial, DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		berkurangnya	Hektar	22,3	DIPERMADES



No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	(Ha)		
		Cakupan Layanan Air Minum yang layak	%	88,1	
		Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	90,2	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN & DINKES
		Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota	%	8	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum	%	64	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	80	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	80	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	93	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	90	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya	PERDA	3	Bappeda & DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW	%	100	Bappeda

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		beserta rencana rinci			
		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang	%	100	DPM DAN PTSP
		Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya	%	100	Bappeda
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang	%	100	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN /BAPPEDA/DPM DAN PTSP/ SATPOL PP DAN PMK
8	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota	%	30,5	DLH/DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian	%	17,3	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R)	%	11,2	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung	%	14	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung)	%	86	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)	%	60	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara	unit	1	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pemerintahan Umum, DLH
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	%	100	DLH
12	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	%	100	DLH
		Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya	%	80	DLH
		Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	DLH
		Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL	%	100	DLH
		terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan	unit	7	DPU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Kendaraan yang Diuji	%	94,3	DISHUB
		Persentase keselamatan angkutan umum	%	94,3	DISHUB
		Tersedianya	Unit	1	DISHUB

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Fasilitas Terminal (tipeb)			
		Tersedianya sub terminal (tipe c)	Unit	12	DISHUB
14	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	67	DISHUB
15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan	%	80	DISHUB
		Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	67	DISHUB
		Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek	%	100	DISHUB
<b>Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal</b>					
1	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa	%	86.33	Dindikpora
		Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan	%	40	Dindikpora
		Persentase pendidik yang disiplin	%	100	Dindikpora
		Persentase angka kenakalan siswa	%	0	Dindikpora
2	Program pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	68.63	Dindikpora
		Persentase APK Pendidikan Anak	%	32.52	Dindikpora

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)			
		Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun)	%	48.73	Dindikpora
		Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)	%	49.15	Dindikpora
		Rasio siswa per kelas TK	Rasio	21	Dindikpora
3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Persentase APK SD Sederajat	%	103.67	Dindikpora
		Persentase APM SD Sederajat	%	95.54	Dindikpora
		Persentase APK SMP Sederajat	%	96.15	Dindikpora
		Persentase APM SMP Sederajat	%	83.78	Dindikpora
		Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	%	100,00	Dindikpora
		Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar	%	48.67	Dindikpora
		Rasio Siswa per Kelas SD/MI	Angka	21.14	Dindikpora
		Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs	Angka	31.98	Dindikpora
		Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar	%	74,42	Dindikpora
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	99.49	Dindikpora
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	99.37	Dindikpora
5	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf Usia $\geq$ 15 tahun	%	98.7	Dindikpora
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.17	BPS, Dindikpora
6	Program pendidikan nonformal	Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa	%	50	Dindikpora

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah			
7	Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase TK/RA Terakreditasi A	%	5.83	Dindikpora
		Persentase TK/RA Terakreditasi B	%	42,71	Dindikpora
		Persentase TK/RA Terakreditasi C	%	42,29	Dindikpora
		Persentase SD/MI Terakreditasi A	%	4.33	Dindikpora
		Persentase SD/MI Terakreditasi B	%	61.01	Dindikpora
		Persentase SD/MI Terakreditasi C	%	33.22	Dindikpora
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi A	%	29.5	Dindikpora
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi B	%	40	Dindikpora
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi C	%	27.62	Dindikpora
		Persentase Angka Lulusan SD/MI	%	99.97	Dindikpora
		Persentase Angka Lulusan SMP/MTs	%	100	Dindikpora
		Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq 7,00$	%	73.35	Dindikpora
		Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq 7,00$	%	21.23	Dindikpora
		8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA	%
Angka Putus Sekolah SD/MI	%			0.14	Dindikpora
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%			0.39	Dindikpora
9	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	Dindikpora
		Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan.	%	75.04	Dindikpora

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
10	Program Pendidikan Nonformal	Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	%	92.56	Dindikpora
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA	Rasio	1 : 14	Dindikpora
		Rasio Siswa per Pendidik SD/MI	Rasio	1 : 14	Dindikpora
		Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs	Rasio	1:15	Dindikpora
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	44.33	Dindikpora
		Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	71.16	Dindikpora
		Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	83.54	Dindikpora
		Cakupan ketersediaan guru SD/MI.	%	94.4	Dindikpora
		Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs per Satuan mata pelajaran.	%	83.3	Dindikpora
		Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	87.5	Dindikpora
		Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs.	%	80.5	Dindikpora
		Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.	%	72.8	Dindikpora
		Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI.	%	87.8	Dindikpora
		Cakupan Kualifikasi	%	96.5	Dindikpora

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Akademik Kepala SMP/MTs			
		Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah.	%	95.92	Dindikpora
		Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik	%	3.63	Dindikpora
		Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik	%	31.3	Dindikpora
		Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik	%	50.59	Dindikpora
		Besaran Pegawai Administrasi Sekolah	Orang	181	Dindikpora
		Besaran Penilik Pendidikan Nonformal	Orang	18	Dindikpora
		Rasio Pengawas Sekolah	Rasio	1 ; 17	Dindikpora
		Besaran Pamong Belajar	Orang	5	Dindikpora
13	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	%	88.4	Dindikpora
		Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	%	87.06	Dindikpora
		Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	%	28.19	Dindikpora
		Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	%	87.06	Dindikpora
		Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	%	87.06	Dindikpora
		Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik	%	92.07	Dindikpora
		Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik	%	92.25	Dindikpora



No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	68.74	Dindikpora
		Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	79.99	Dindikpora
		Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100,00	Dindikpora
		Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	%	88.16	Dindikpora
		Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	%	79.52	Dindikpora
		Cakupan Ketersediaan Ruang Guru	%	99.85	Dindikpora
14	Program pendidikan menengah	Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	%	79,81	Dindikpora
		Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	%	83,10	Dindikpora
<b>MISI 5 : Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat</b>					
1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yg Memiliki	%	95	Dinas Kesehatan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Kompetensi Kebidanan			
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	90	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	95	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	perkilomil	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	98	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)	%	99	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	90	Dinas Kesehatan
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	%	65	Dinas Kesehatan
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	permil	0,989	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	7	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	12	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	14	Dinas Kesehatan
		Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB	%	80	Dinas Kesehatan
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	RSUD
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di	%	100	RSUD

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Kabupaten			
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)	%	>87	Dinas Kesehatan
		Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	%	70	Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa	%	< 0,05	Dinas Kesehatan
		Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	%	67.5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	70	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan Penderita Diare	%	90	Dinas Kesehatan
		CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk)	0	< 1	Dinas Kesehatan
		Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk	0	<1	Dinas Kesehatan
		Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk	%	<20	Dinas Kesehatan
		CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<1	Dinas Kesehatan
		Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	%	100	Dinas Kesehatan
		Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak	%	95	Dinas Kesehatan
		Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	kasus	≥2 (4 kasus)	Dinas Kesehatan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penderita diare yg ditangani	%	100	Dinas Kesehatan
4	<i>Perbaikan Gizi Masyarakat</i>	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	15.5	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	<0,5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	Dinas Kesehatan
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	%	90	Dinas Kesehatan
6	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)	Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar	%	68.5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	85	Dinas Kesehatan
		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas	Rasio	1/31.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan RSUD:	0		RSUD
		BOR	%	66	RSUD
		LOS	hari	5	RSUD
		TOI	hari	2	RSUD
		GDR	‰	36	RSUD
		NDR	‰	18	RSUD
		Kinerja Pelayanan BLUD	Strata	Sehat	RSUD

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	-	Lulus	RSUD
7	Pengembangan Lingkungan Sehat	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	%	72.5	Dinas Kesehatan
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	%	72.5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban	%	80	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan	%	72.5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan	%	58	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar	%	100	Dinas Kesehatan
		8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	%
Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	%			48	DPP, KB, PP, DAN PA
Cakupan Rumah Tangga Sehat	%			80	DPP, KB, PP, DAN PA
9	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	0		DPP, KB, PP, DAN PA
		a. Keluarga Pra Sejahtera	%	20,26	DPP, KB, PP, DAN PA
		b. Keluarga Sejahtera I	%	7,24	DPP, KB, PP, DAN PA
		c. Keluarga Sejahtera II	%	23,17	DPP, KB, PP, DAN PA
		d. Keluarga Sejahtera III	%	45,21	DPP, KB, PP, DAN PA
		e. Keluarga Sejahtera III plus	%	4,12	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap	%	100	DPP, KB, PP, DAN PA

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		desa/kelurahan setiap tahun			
10	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	%	2,7	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	83,8	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	5,1	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,19	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB	%	85,8	DPP, KB, PP, DAN PA
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan	Rasio	1 : 4	DPP, KB, PP, DAN PA
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan	Rasio	1 : 1	DPP, KB, PP, DAN PA
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,54	DPP, KB, PP, DAN PA
		Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0,62	DPP, KB, PP, DAN PA
		Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	0	14.057	DPP, KB, PP, DAN PA
		Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	3	DPP, KB, PP, DAN PA
<b>MISI 6 : Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</b>					
1	Program Perencanaan	Besaran Penelitian dan	dokumen	1	Bappeda

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Pembangunan Daerah	Pengembangan			
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	Bappeda
		Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio	0,19	Bappeda
		Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0,018	Bappeda
		Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik	Dokumen	5	Bappeda
		Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD	%	100	Bappeda
		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	%	100	Bappeda
		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD	%	100	Bappeda
		Persentase program SKPD di Luar RPJMD	%	0	Bappeda
		Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD	%	0	Bappeda
		2	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	%
Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	%			17.5	Bagian Pemerintahan Setda
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	1.8	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM
		Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat	%	2.8	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengadaan Barang/Jasa			
		Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	35	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM
		Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	%	93	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM
		Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong	%	87	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM
		persentase PNS Lulusan S1	%	55	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM
		Persentase PNS Lulusan S2/ S3	%	4.8	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM
		Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	%	54	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM
		Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu	%	100	BKD DAN PENGEMBANGAN SDM
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus	%	100	Bagian Pemerintahan Desa Setda
		Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong	%	100	Bagian Pemerintahan Desa Setda
		Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong	%	97	Bagian Pemerintahan Desa
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda	%	100	Sekretariat DPRD
		Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan	%	100	Sekretariat DPRD
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	85	Inspektorat



No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik	%	70	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
		Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP	%	75	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
8	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kriteria	B	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
		Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kriteria	B	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
		Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)	%	95	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
		Persentase Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu	0	100	Bagian Umum
		Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu	%	100	Bagian Adm. Pembangunan
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa	%	100	Bagian Adm. Pembangunan
		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	Bagian Pembangunan
		Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun	%	25	Bagian Hukum

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	%	100	BPPKAD
		Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	%	1	Bagian Umum
		Besaran kerjasama daerah	Dokumen	96,8	Bagian Pemerintahan Setda
		Cakupan Pelaksanaan SPM	%	100	Bagian Pemerintahan Setda
10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	%	75	Bagian Pemerintahan Setda
		Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan	%	100	Bagian Pemerintahan Desa Setda dan Kecamatan
		Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	%	87	
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah	%	9	BPPKAD
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	BPPKAD
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	9	BPPKAD
14	Program Pembinaan	Akuntabilitas Pengelolaan	Kriteria	32.58	BPPKAD

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Keuangan Daerah			
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	59.79	BPPKAD
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur	%	100	DPM DAN PTSP
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	7	DPM DAN PTSP
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	14,43	DPM DAN PTSP
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	Hari	170 M	DPM DAN PTSP
17	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Laju Investasi	%	1504	DPM DAN PTSP
18	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi	Rupiah	7	DPM DAN PTSP
		Besaran jumlah Investor	investor	32	DPM DAN PTSP
		Besaran Promosi	Kali/th	100	DPM DAN

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha			PTSP
		Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	unit	80	DPM DAN PTSP
		Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik	%	83	DPM DAN PTSP
19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung	%	75	
20	Program Pengembangan Data/ Informasi	Besaran ketersediaan data statistik	dokumen	5	Bappeda
21	Program pengembangan informasi dan komunikasi	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	rasio	8	Dikominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional	kali	8	Dikominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal	kali	8	Dikominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang	kali	8	Dikominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	kali	45	Dikominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan	hari	100	Dikominfo

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pendistribusian Informasi melalui media baru			
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	75	Dikominfo
		Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun	%	75	Dikominfo
		Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog	%	86.33	Dikominfo
		Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital	%	40	Dikominfo
22	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%	100	Dikominfo
23	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	%	0	Dikominfo

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018